



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN  
TIMUR  
NOMOR WIM.18-1619.PR.01.01TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN  
TAHUN 2025-2029

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran No. 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Nomor 6996);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 930);

8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 983);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KALIMANTAN TIMUR NOMOR WIM.18-1619.PR.01.01 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahun 2025-2029 menjadi dasar menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi, rencana kerja dan anggaran dengan berlandaskan pada arah kebijakan strategis keimigrasian, kerangka regulasi, kerangka pendanaan, serta target kinerja yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 19 Desember 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
IMIGRASI KALIMANTAN TIMUR,



**KEMENIMIPAS**  
Ditandatangani secara elektronik oleh:

SYAHRIOMA DELAVINO

## LAMPIRAN

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Imigrasi Kalimantan Timur

Nomor WIM.18-1619.PR.01.01 Tahun 2025

Tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan

Tahun 2025-2029

# RENCANA STRATEGIS KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN

TAHUN 2025-2029

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Kondisi Umum

##### 1.1.1 Latar Belakang

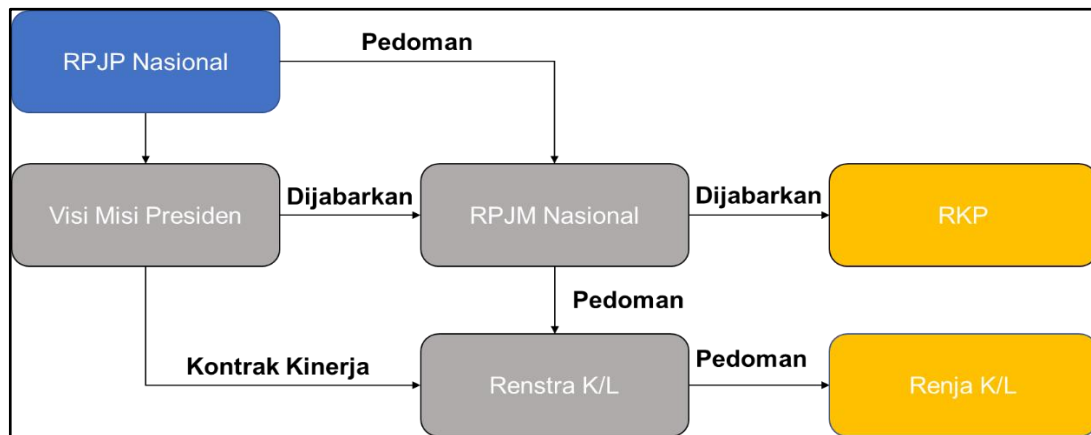
Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L mempedomani dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah ditetapkan melalui **Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029**. Sejalan dengan itu, Pedoman Penyusunan Renstra Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga telah diterbitkan melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-28.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dalam penyusunan dokumen Renstra Satuan Kerja yang mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, mulai dari tingkat pusat hingga satuan kerja di daerah. Dengan demikian, setiap langkah perencanaan dan implementasi UPT Imigrasi di wilayah dapat berjalan selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh.

Selanjutnya, menyusul penetapan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tersebut, Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana

Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029. Kedua dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Kanwil dan UPT Imigrasi dalam menyusun Renstra Satuan Kerja masing-masing. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk periode 2025–2029, sebagaimana ditunjukkan dalam alur.

**Gambar I.1.** Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



**Gambar I.1.** Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja** adalah **memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra UPT Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Ditjen Imigrasi, setiap **satuan kerja keimigrasian wajib mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.**

Sekilas kembali pada penetapan perencanaan strategis periode sebelumnya, Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020–2024, memuat dua sasaran program keimigrasian, yakni **1) terwujudnya penegakan hukum keimigrasian dan 2) meningkatnya kualitas layanan keimigrasian**. Pada periode tersebut, sasaran program dan indikator kinerja utama Ditjen Imigrasi dijabarkan sebagai berikut. **(Tabel I.1):**

**Tabel I.1 Sasaran dan IKU Renstra Perubahan**

**Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024**

| No.    | Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2020-2023                                     | No.    | Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2024                |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| SP2C 2 | Meningkatkan stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian | SPBF 4 | Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian                          |
|        | <b>Indikator:</b> Indeks Pengamanan Keimigrasian                                            |        | <b>Indikator:</b> Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian             |
| SP2C 1 | Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian                              | SPBF 5 | Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian                        |
|        | <b>Indikator:</b> Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian                  |        | <b>Indikator:</b> Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian |

Sumber: Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian, Nomenklatur Program, Sasaran Program berikut indikatornya pada Renstra 2025-2029 dilakukan penyesuaian agar lebih terukur dan tepat sasaran serta mendukung optimalnya capaian kinerja keimigrasian.

### 1.1.2 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan unsur pelaksana yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Hukum dan HAM, namun sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Ditjen. Imigrasi memiliki Unit Pelaksana Teknis/Pelaksana Fungsi yang tersebar baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia dengan rincian pada **Tabel I.2** berikut: 1 (satu) kantor pusat (Direktorat Jenderal Imigrasi), 33 (tiga puluh tiga) Divisi Keimigrasian, 133 (seratus tiga puluh tiga) Kantor Imigrasi, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi, 96 (Sembilan puluh enam) tempat pemeriksaan imigrasi laut, 37 (tiga puluh tujuh) tempat pemeriksaan imigrasi udara, 16 (enam belas) pos lintas batas nasional, dan 40 (empat puluh) pos lintas batas tradisional, Sementara di luar wilayah Indonesia terdapat 22 (dua puluh dua) Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau Tempat Lain.

**Tabel I.2 Unit Pelaksana Teknis dan/atau  
Unit Pelaksana Fungsi Keimigrasian**

| <b>Wilayah</b>            | <b>Unit Pelaksana Teknis/atau Fungsi Keimigrasian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Di Wilayah Indonesia      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Kantor Pusat</li> <li>• 33 Kantor Wilayah</li> <li>• 133 Kantor Imigrasi yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>o 7 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI</li> <li>o 3 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI</li> <li>o 37 Kantor Imigrasi Kelas I TPI</li> <li>o 13 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI</li> <li>o 40 Kantor Imigrasi Kelas II TPI</li> <li>o 21 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI</li> <li>o 4 Kantor Imigrasi Kelas III TPI</li> <li>o 8 Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI</li> </ul> </li> <li>• 13 Rumah Detensi</li> <li>• 96 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut</li> <li>• 37 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara</li> <li>• 16 Pos Lintas Batas Internasional</li> <li>• 40 Pos Lintas Batas Tradisional</li> </ul> |
| Di Luar Wilayah Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 22 Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau Tempat Lain</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan merupakan unsur pelaksana yang semula berada dibawah dan bertanggung jawab pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur sebagai perpanjangan langsung dari Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai unit Eselon I di Kementerian Hukum dan HAM, namun sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan berada dibawah dan bertanggung jawab pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur yang merupakan perpanjangan langsung dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dipimpin oleh Kepala Kantor Imigrasi.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia. Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

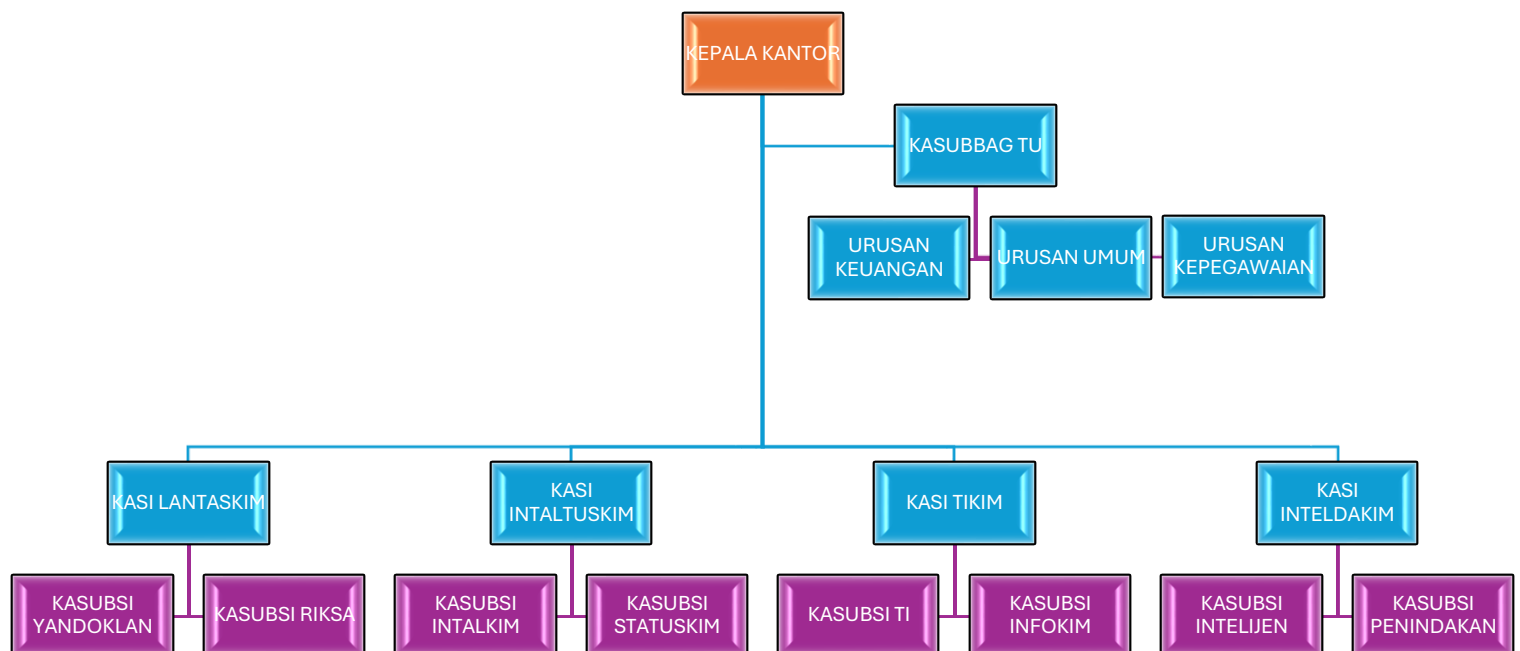
1. penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
2. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
8. pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;

9. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan
10. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Fungsi Kantor Imigrasi di atas bertujuan menunjang fungsi keimigrasian yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 63 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mencakup:

1. Fungsi Pelayanan Keimigrasian;
2. Fungsi Penegakan Hukum,
3. Fungsi Keamanan Negara, dan
4. Fungsi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat.

Dalam rangka menjalankan berbagai fungsi di atas, berikut adalah struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan.



Berdasarkan data pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahun 2024 memiliki 62 pegawai yang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 17 pegawai, jabatan fungsional umum sebanyak 19 pegawai, jabatan fungsional tertentu sebanyak 26 orang dengan komposisi sumber daya manusia sebagai berikut :

1. persebaran pejabat Eselon pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan terdiri dari:
  - a. 1 pejabat Eselon 3;
  - b. 5 pejabat Eselon 4;
  - c. 11 pejabat Eselon 5.
2. persebaran pegawai berdasarkan jenis kelamin pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan didominasi oleh pegawai laki-laki sebanyak 44 pegawai dan 18 pegawai perempuan.

3. persebaran pegawai berdasarkan usia pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan terdiri dari :
  - a. 17 pegawai pada rentang usia 18 sampai dengan 30 tahun;
  - b. 40 pegawai dengan rentang usia 31 sampai dengan 45 tahun;
  - c. 5 pegawai dengan rentang usia 46 sampai dengan 60 tahun.
4. persebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan terdiri dari :
  - a. 14 pegawai berpendidikan SLTA;
  - b. 4 pegawai berpendidikan DIII;
  - c. 42 pegawai berpendidikan S1;
  - d. 2 pegawai berpendidikan S2.

### DATA PEGAWAI

#### KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN

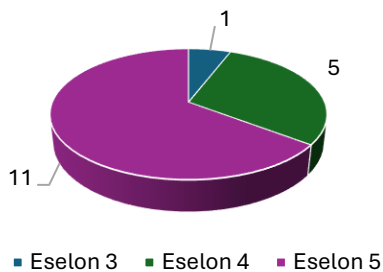


44 pegawai

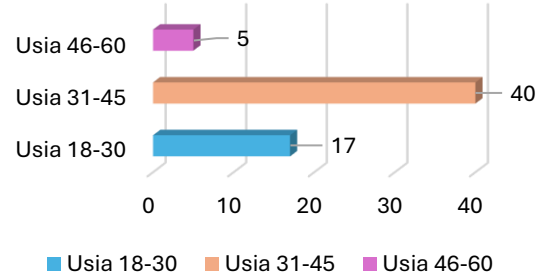


18 pegawai

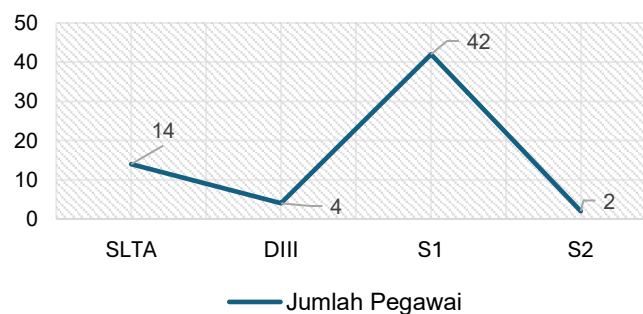
Data persebaran pejabat eselon



Data persebaran pegawai berdasarkan usia



Data persebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan





Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan pada tahun 2024 memiliki aset BMN sejumlah yang terdiri dari tanah sebanyak 4 bidang tanah, gedung dan bangunan sebanyak 10 unit, kendaraan dinas roda 4 sebanyak 9 unit, kendaraan dinas roda 2 sebanyak dan peralatan dan mesin sebanyak 10 unit.

Tahun 1956 Kantor Imigrasi Balikpapan didirikan dengan status sebagai Kantor Cabang di bawah Kantor Imigrasi Banjarmasin. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1957 statusnya berubah menjadi Kantor Imigrasi Balikpapan yang berdiri sendiri dengan wilayah kerja meliputi kota Balikpapan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tanggal 15 April 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, wilayah kerja Kantor Imigrasi Balikpapan meliputi Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser. Kemudian sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Kabupaten Paser telah dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan menjadi 1 (satu) kota dan 2 (dua) kabupaten.

Sejarah Kota Balikpapan sendiri tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan hasil alam berupa minyak bumi, lebih tepatnya sejak pengeboran sumur minyak pertama yang dikenal dengan nama Sumur Minyak Mathilda pada 10 Februari 1897. Di awal tahun 1900-an bertambahnya jumlah penemuan dan pengeboran minyak membawa pendatang dalam jumlah besar untuk berdagang dan singgah di Balikpapan. Perkembangan industri minyak inilah yang telah membangun Balikpapan menjadi kota industri.

Hal tersebut menjadikan Kota Balikpapan sebagai tujuan yang menarik bagi investor asing untuk menanamkan modal dan berkegiatan di Kota Balikpapan. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan hadir memberikan pelayanan bagi warga negara asing untuk menciptakan iklim investasi yang menyenangkan. Namun disisi lain keberadaan dan kegiatan orang asing tersebut perlu menjadi perhatian sehingga peran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dalam hal pengawasan menjadi sangat penting dan krusial demi tegaknya kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Selain itu keberadaan Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhamad Sulaiman Sepinggian di Kota Balikpapan turut serta memudahkan arus keluar masuk orang asing maupun Warga Negara Indonesia dari dan ke wilayah Indonesia melalui Kota Balikpapan. Hal ini mencerminkan tingginya kesejahteraan dan taraf hidup warga Kota Balikpapan dan sekitarnya, sehingga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan penerbitan paspor bagi Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan lintas negara. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan yang memiliki lokasi strategis di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Klandasan Ulu, Balikpapan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sekitar Kota Balikpapan, gedung Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan sudah mengalami banyak perbaikan dan renovasi. Di tahun 2017 gedung Kantor Imigrasi Balikpapan dibangun kembali pada lokasi yang sama, sehingga kegiatan pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan pindah sementara di Jalan Mulawarman No 92, Sepinggian, Balikpapan.

Bertepatan dengan Hari Bhakti Imigrasi ke-71 pada tanggal 26 Januari 2021, Gedung baru Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan diresmikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dengan gedung yang baru terus berusaha untuk berbenah diri dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, salah satunya dengan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan. Gedung Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan yang terdiri dari 6 lantai memiliki fasilitas yang memberikan kemudahan bagi masyarakat mulai dari ruang pelayanan yang nyaman, fasilitas ramah HAM bagi penyandang disabilitas hingga fasilitas-fasilitas lain yang memudahkan masyarakat dalam menggunakan layanan keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan.

Gedung Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dari waktu ke waktu



Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.OT.01.03 Tahun 2019 tentang Kantor Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perihal Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan meliputi:

1. Kota Balikpapan;
2. Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
3. Kabupaten Paser.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan juga memiliki Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu TPI Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan, TPI Laut Semayang Balikpapan dan TPI Laut Teluk Adang Grogot (TPI Laut Khusus Kideco Jaya Agung).

Untuk mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan juga bekerjasama dengan pemerintah Kota Balikpapan untuk membuka gerai pelayanan pada Mall Pelayanan Publik (MPP) yang bertempat di DPMPSTSP Kota Balikpapan sesuai dengan Nota Kesepakatan antara pemerintah Kota Balikpapan dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mall Pelayanan Publik Kota Balikpapan nomor: 197/06/NK/IX/2022 dan nomor: W.18.MI.IMI.1-HH.04.05-1732 berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan

kesepakatan para pihak yang dibuat secara tertulis dan wajib memberitahukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa Nota Kesepakatan berakhir.

Pembukaan gerai pelayanan publik oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan di MPP DPMPTSP Kota Balikpapan merupakan salah satu rencana strategis Kemenkumham dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dalam wadah pengelolaan pelayanan publik dan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat. Rencana strategis Kemenkumham tersebut selaras dengan komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan yang bertujuan untuk:

1. memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
2. meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dalam wadah pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi pada satu tempat; dan
3. meningkatkan daya saing global terhadap kemudahan dalam pemberian pelayanan di Kota Balikpapan.

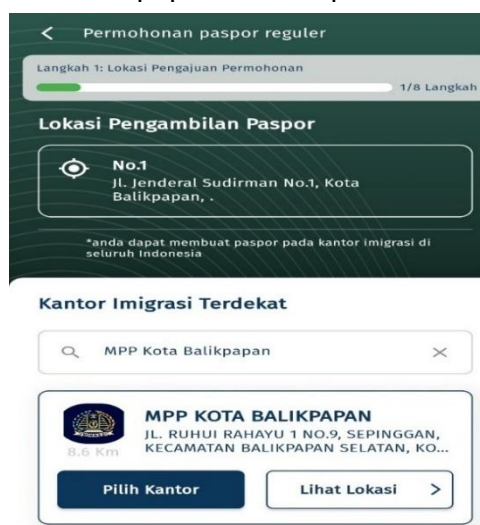
Lokasi gerai pelayanan publik yang berada pada MPP DPMPTSP Kota Balikpapan beralamat di Jalan Ruhui Rahayu Nomor 9 RT 8 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan melakukan pelayanan meliputi:

1. permohonan baru paspor Republik Indonesia; dan
2. permohonan penggantian paspor Republik Indonesia habis berlaku/halaman penuh.

Adapun pelayanan yang tidak dapat dilakukan pada gerai pelayanan publik MPP DPMPTSP meliputi:

1. permohonan baru/penggantian paspor Republik Indonesia yang menggunakan layanan Prioritas Ramah HAM;
2. permohonan baru/penggantian paspor Republik Indonesia yang menggunakan layanan percepatan 1 (satu) hari jadi (selesai dihari yang sama);
3. permohonan penggantian paspor Republik Indonesia rusak maupun hilang; dan
4. pengambilan paspor Republik Indonesia yang telah selesai dicetak.

Permohonan baru maupun penggantian paspor Republik Indonesia dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor dengan memilih tempat permohonan paspor pada MPP Kota Balikpapan. Berikut pemilihan tempat permohonan paspor pada aplikasi M-Paspor:



### 1.1.3 Capaian Kinerja 2020-2024

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki **dua program utama yaitu program pelayanan dan program penegakan hukum keimigrasian, beserta satu program dukungan manajemen**. Mengacu pada renstra sebelum perubahan, sasaran program pelayanan adalah meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian, yang **diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** terhadap layanan keimigrasian. Layanan keimigrasian yang dinilai pada survei IKM adalah layanan untuk WNI (permohonan paspor baru, permohonan penggantian paspor, perubahan data paspor, kartu perjalanan pebisnis APEC, dan *work and holiday visa*) serta layanan untuk WNA (permohonan visa RI, bebas visa kunjungan, izin tinggal terbatas, alih status izin tinggal keimigrasian, dan perpanjangan izin tinggal). Sementara itu, dari **segi penegakan hukum keimigrasian**, sasaran programnya adalah meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian, yang **diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)**. Unsur yang dinilai pada IPK divisi imigrasi dan kantor imigrasi mencakup intelijen, penyidikan dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), pengawasan, pengaduan, pencegahan. Dari segi dukungan manajemen, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memiliki sasaran program yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di Kemenkumham dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis IT, yang diukur dengan layanan tata kelola yang efektif dan efisien.

Dengan berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk pelaksanaan hanya di tahun 2024, terjadi penyesuaian pada Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program dari Renstra pada periode sebelumnya yakni 2021-2023. Adapun perbedaan sasaran dan indikator program dari sebelum dan setelah renstra perubahan dapat dilihat pada **Gambar I.5 berikut**.



**Gambar I.5. Perbedaan Sasaran dan Indikator Program  
Sebelum dan Setelah Renstra Perubahan**

Sumber: Ditjen Imigrasi, Diolah

Setelah berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024, dua sasaran program berubah menjadi meningkatnya kualitas layanan keimigrasian dan terwujudnya penegakan hukum keimigrasian. Indikator layanan keimigrasian masih sama dengan Renstra sebelum perubahan. Meskipun demikian, terjadi perubahan indikator kinerja program terkait penegakan hukum. Semula indikator yang digunakan adalah Indeks Pengamanan Keimigrasian, menjadi Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024. **Tabel I.5** menunjukkan capaian dari indikator kinerja sasaran program tahun 2020-2023 berdasarkan Renstra Ditjen Imigrasi 2020-2024 sebelum perubahan dan bersumber dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi.

**Tabel I.5. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2020-2023**

| SASARAN                                                                                           | INDIKATOR OUPUT (KEGIATAN)                                                                        |                                                            | 2020           |               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
|                                                                                                   |                                                                                                   |                                                            | TARGET         | REALISASI     | CAPAIAN |
| 1. Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | Terlaksananya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian |                                                            |                |               |         |
|                                                                                                   | 1.                                                                                                | Terlaksananya Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian | 42 LHK         | 11 LHK        | 26,19 % |
|                                                                                                   | 2.                                                                                                | Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian       | 19.695 Dokumen | 8.043 Dokumen | 40,84%  |
|                                                                                                   | 3.                                                                                                | Terlaksananya Pemeriksaan Keimigrasian di TPI              | 60.609 Orang   | 51.356 Orang  | 84,73%  |
|                                                                                                   | 4.                                                                                                | Terlaksananya Layanan Sarana dan Prasarana Internal        | 1 Layanan      | 1 Layanan     | 100%    |
|                                                                                                   | 5.                                                                                                | Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Satker            | 1 Layanan      | 1 Orang       | 100%    |
|                                                                                                   | 6.                                                                                                | Terlaksananya Layanan Perkantoran                          | 1 Layanan      | 1 Layanan     | 100%    |

| Indikator Kinerja Sasaran                                           | 2021   |           |         | 2022   |           |         | 2023   |           |         |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
|                                                                     | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah | 3,15   | 3,90      | 124%    | 3,20   | 3,95      | 123%    | 3,25   | 3,96      | 122%    |
| Indeks kepuasan internal di wilayah                                 | 3,11   | 3,98      | 128%    | 3,12   | 4         | 128%    | 3,13   | 4         | 128%    |
| Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah                           | 3,11   | 3,81      | 122%    | 3,12   | 3,80      | 122%    | 3,13   | 3,68      | 118%    |

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan (2021; 2022; 2023), Diolah

Adapun target, realisasi, dan capaian Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel I.6.**

**Tabel I.6. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, 2024 (Setelah Renstra Perubahan)**

| Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                              | 2024       |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|
|                                                                                                                                         | Target     | Realisasi | Capaian |
| Persentase penegakan hukum pro yustisia di kewilayahan yang ditangani                                                                   | 90%        | 0%        | 0%      |
| Persentase tindakan administratif keimigrasian di kewilayahan yang ditangani                                                            | 90%        | 100%      | 111,11% |
| Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima | 90%        | 100%      | 111,11% |
| Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup UPT Imigrasi                                                         | 100%       | 100%      | 100%    |
| Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan                                                        | 3,1 indeks | 4 indeks  | 129,03% |

Sumber: Ditjen Imigrasi (2025)

Capaian kinerja level kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan

Capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan tahun 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur dimana dalam kurun waktu dimaksud terdapat beberapa penyesuaian target dan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

Capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan periode tahun 2020-2024 menunjukkan tren capaian yang positif dengan sebagian besar indikator melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 kegiatan penegakan hukum keimigrasian, pelayanan keimigrasian dan pemeriksaan keimigrasian di TPI mengalami sedikit penurunan dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang menjadi bencana global sehingga

capaian kinerja belum dapat melebihi target yang telah ditentukan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Periode 2021 hingga 2023 memperlihatkan peningkatan konsisten pada indeks kepuasan masyarakat, kepuasan internal, serta pengamanan keimigrasian yang semuanya berada di atas 118% dari target. Hal ini mencerminkan penguatan kualitas pelayanan, efektivitas operasional, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pegawai terhadap layanan keimigrasian.

Memasuki tahun 2024, fokus pada penegakan hukum semakin terlihat dengan capaian 100% untuk penanganan Pro Justisia dan 111% pada tindakan administratif keimigrasian. Kinerja ini menunjukkan kemampuan penanganan kasus yang semakin optimal dan responsif. Secara keseluruhan, capaian yang selalu berada di atas target menandakan efektivitas manajemen, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan standar pelayanan dan pengawasan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan tren ini, diperlukan inventarisasi berkelanjutan terhadap permasalahan keimigrasian, penyesuaian target yang lebih adaptif, serta optimalisasi digitalisasi layanan dan pengawasan. Untuk meningkatkan kinerja keimigrasian pada tahun berikutnya, beberapa langkah strategis perlu dilakukan secara berkelanjutan. Inventarisasi menyeluruh terhadap berbagai permasalahan keimigrasian harus terus dilaksanakan agar dapat menjadi dasar perbaikan dalam penyelarasan standar pelayanan dan pengawasan. Selain itu, digitalisasi proses layanan dan sistem monitoring perlu diperkuat guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Target kinerja juga perlu dievaluasi dan disesuaikan agar lebih realistis dan mencerminkan kapasitas aktual organisasi, mengingat banyak capaian sebelumnya yang jauh melampaui target. Di sisi lain, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala serta penguatan koordinasi antar-unit kerja sangat penting untuk menghadapi kompleksitas penegakan hukum dan dinamika keimigrasian. Upaya menjaga konsistensi kualitas pengamanan juga harus menjadi prioritas, terutama dengan berkembangnya modus pelanggaran yang semakin variatif dan menuntut respons yang lebih adaptif serta profesional. Berikut disampaikan target, realisasi dan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dalam kurun waktu tahun 2020-2024:



**Tahun 2020**

Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)

Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

| NO.  | SASARAN KEGIATAN                                                                                            | LOKASI                                 | TARGET         | REALISASI     | CAPAIAN | PENANGGUNG JAWAB |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|---------|------------------|
|      |                                                                                                             |                                        | 2020           | 2020          | 2020    |                  |
| SK 9 | Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah | Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan |                |               |         | Kepala Kantor    |
|      | Terlaksananya Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian                                                  |                                        | 42 LHK         | 11 LHK        | 26,19%  |                  |
|      | Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian                                                        |                                        | 19.695 dokumen | 8.043 dokumen | 40,84%  |                  |
|      | Terlaksananya Pemeriksaan Keimigrasian di TPI                                                               |                                        | 60.609 orang   | 51.356 orang  | 84,73%  |                  |
|      | Terlaksananya Layanan Sarana dan Prasarana Internal                                                         |                                        | 1 layanan      | 1 layanan     | 100%    |                  |
|      | Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Satker                                                             |                                        | 1 layanan      | 1 layanan     | 100%    |                  |
|      | Terlaksananya Layanan Perkantoran                                                                           |                                        | 1 layanan      | 1 layanan     | 100%    |                  |

**Tahun 2021-2023**

**Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)**  
**Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum**

**Sasaran Program**

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

| NO.                                                                                                   | SASARAN KEGIATAN/<br>INDIKATOR SASARAN<br>KEGIATAN                         | LOKASI                                 | TARGET |      |      | REALISASI |      |      | CAPAIAN |      |      | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|---------------------|
|                                                                                                       |                                                                            |                                        | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021    | 2022 | 2023 |                     |
| 5254 – Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah |                                                                            |                                        |        |      |      |           |      |      |         |      |      |                     |
| SK<br>12                                                                                              | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan |        |      |      |           |      |      |         |      |      | Kepala kantor       |
|                                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah        |                                        | 3,15   | 3,2  | 3,25 | 3,90      | 3,95 | 3,96 | 124%    | 123% | 122% |                     |
|                                                                                                       | Indeks Kepuasan Internal di Wilayah                                        |                                        | 3,11   | 3,12 | 3,13 | 3,98      | 3,80 | 3,68 | 128%    | 122% | 118% |                     |
|                                                                                                       | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah                                  |                                        | 3,11   | 3,12 | 3,13 | 3,81      | 4    | 4    | 122%    | 128% | 128% |                     |

Sasaran Program

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI

| NO.                                                       | SASARAN KEGIATAN/<br>INDIKATOR SASARAN<br>KEGIATAN                         | LOKASI                                 | TARGET |      |      | REALISASI |      |      | CAPAIAN |      |      | PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------|------|-----------|------|------|---------|------|------|---------------------|
|                                                           |                                                                            |                                        | 2021   | 2022 | 2023 | 2021      | 2022 | 2023 | 2021    | 2022 | 2023 |                     |
| 6232 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi |                                                                            |                                        |        |      |      |           |      |      |         |      |      |                     |
| SK 13                                                     | Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah | Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan |        |      |      |           |      |      |         |      |      | Kepala Kantor       |
|                                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah        |                                        | 3,15   | 3,2  | 3,25 | 3,90      | 3,95 | 3,96 | 124%    | 123% | 122% |                     |
|                                                           | Indeks Kepuasan Internal di Wilayah                                        |                                        | 3,11   | 3,12 | 3,13 | 3,98      | 3,80 | 3,68 | 128%    | 122% | 118% |                     |
|                                                           | Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah                                  |                                        | 3,11   | 3,12 | 3,13 | 3,81      | 4    | 4    | 122%    | 128% | 128% |                     |

**Tahun 2024**

Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)  
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

| NO.                                                                                                   | Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/<br>Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan | Lokasi                                        | Target | Realisasi | Capaian | PENANGGUNG JAWAB    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                               | 2024   | 2024      | 2024    |                     |
| 5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah |                                                                                                                                             |                                               |        |           |         |                     |
| SK 1                                                                                                  | Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan                                                                                      | Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan |        |           |         | Kepala Kantor       |
| IKK 1.1                                                                                               | Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani                                                                       |                                               | 90%    | 0%        | 0%      |                     |
| IKK 1.2                                                                                               | Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani                                                                |                                               | 90%    | 100%      | 111,11% |                     |
| 5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah |                                                                                                                                             |                                               |        |           |         |                     |
| SK 1                                                                                                  | Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan                                                                                            |                                               |        |           |         | Kepala Kantor       |
| IKK 1.1                                                                                               | Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima     |                                               | 90%    | 100%      | 111,11% |                     |
| 013.WA - Dukungan Manajemen                                                                           |                                                                                                                                             |                                               |        |           |         |                     |
| 6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi                                             |                                                                                                                                             |                                               |        |           |         |                     |
| SK 1                                                                                                  | Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup UPT Imigrasi                                                                                         |                                               |        |           |         | Kepala satuan kerja |

| NO.     | Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/<br>Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan | Lokasi | Target | Realisasi | Capaian | PENANGGUNG JAWAB |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|------------------|
|         |                                                                                                                                             |        | 2024   | 2024      | 2024    |                  |
| IKK 1.1 | % pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup UPT Imigrasi                                                                                       |        | 100%   | 100%      | 100%    |                  |
| IKK 2.1 | Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan                                                            |        | 3,1    | 4         | 129,03% |                  |

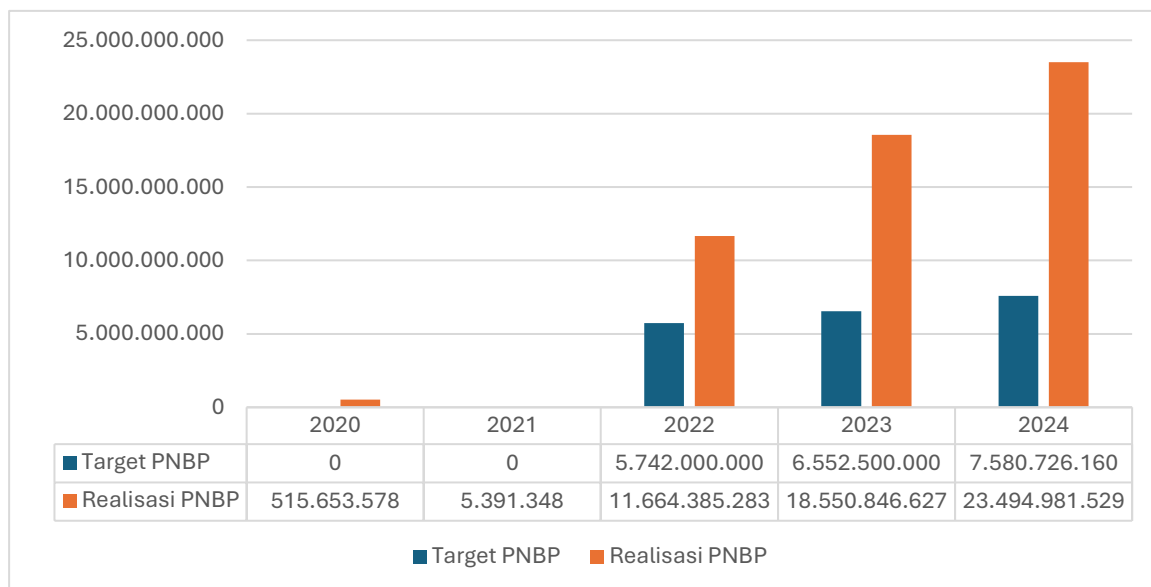
#### 1.1.4 Capaian Kinerja Anggaran

Di samping aspek capaian indikator kinerja kegiatan, kinerja keuangan satuan kerja imigrasi merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja. Kinerja keuangan selanjutnya dapat dilihat dari sisi realisasi anggaran dan belanja.

PNBP Imigrasi didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selama periode 2020-2023, jumlah nominal realisasi penerimaan PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan terus mengalami kenaikan, meskipun selama dua tahun pertama (2020 dan 2021) tidak memenuhi target yang telah direncanakan. Hal ini dapat dimaklumi karena selama pada tahun 2020 dan 2021, kinerja keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan menghadapi kendala berupa menurunnya penerimaan PNBP Imigrasi akibat terimbas dari wabah pandemi global COVID-19 yang mengganggu sektor pariwisata nasional. Implikasinya, jumlah pelayanan keimigrasian menurun secara drastis rata-rata sebesar 50% di seluruh UPT imigrasi di Indonesia.

Pada tahun 2022 hingga tahun 2024, penerimaan PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan terus menerus naik secara signifikan seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian global secara bertahap dan membaiknya kepercayaan diri masyarakat untuk kembali melakukan perjalanan internasional pasca pandemi global COVID-19. Capaian luar biasa atas penerimaan PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan yang terus meningkat dan selalu melampaui target sejak tahun 2022, telah menumbuhkan rasa optimis, sehingga kedepannya akan konsisten tumbuh positif.

Sementara itu, peningkatan permintaan dan efisiensi layanan keimigrasian berbasis online seperti pembayaran visa dari luar negeri menggunakan payment gateway dan e-VOA, penerapan kebijakan sistem visa online, dan perubahan aturan mengenai daftar negara asing yang difasilitasi dengan kebijakan BVK oleh pemerintah pada tahun 2023 menjadi langkah-langkah progresif dalam memfasilitasi perjalanan lintas batas (mobilitas global). Proses pengurusan visa yang lebih efisien telah membantu mendukung percepatan pertumbuhan sektor pariwisata dan bisnis internasional seiring dengan semakin membaiknya perekonomian luar dan dalam negeri pasca pandemi global COVID-19. Peningkatan jumlah visa yang diterbitkan kemudian berimplikasi pada peningkatan penerimaan PNBP Imigrasi, yang merupakan indikator positif dari implementasi kebijakan sistem visa online. Di sisi lain, tingginya permintaan paspor mencerminkan semangat masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam pengalaman perjalanan internasional. Kepopuleran destinasi wisata mancanegara dan kebutuhan akan dokumentasi perjalanan legal secara efektif menciptakan lonjakan permintaan paspor. Dengan demikian, kontribusi PNBP dari sektor pelayanan paspor Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan yang merupakan salah satu UPT dibawah naungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat penting dalam meningkatkan pendapatan negara. Dengan demikian, kontribusi PNBP Imigrasi dari sektor pelayanan paspor menjadi sangat penting dalam meningkatkan pendapatan negara (Gambar I.8).



### Matriks Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNB

|               | 2020        | 2021      | 2022           | 2023           | 2024           |
|---------------|-------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Target PNB    | -           | -         | 5.742.000.000  | 6.552.500.000  | 7.580.726.160  |
| Realisasi PNB | 515.653.578 | 5.391.348 | 11.664.385.283 | 18.550.846.627 | 23.494.981.529 |

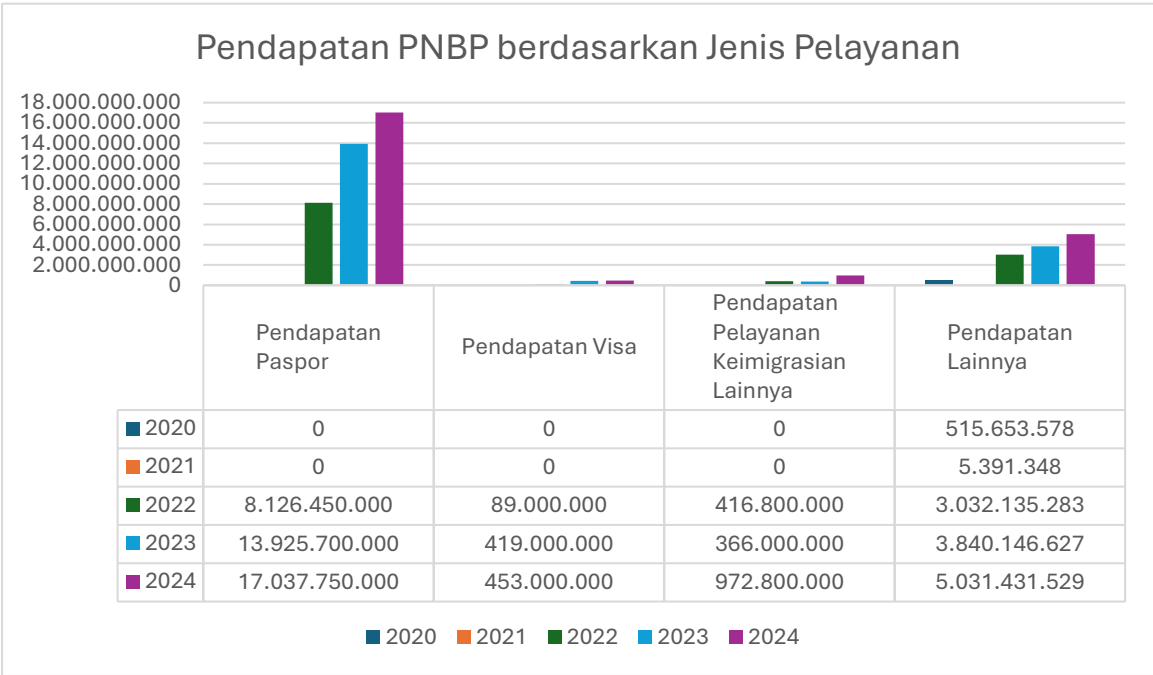
Gambar I.8. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PNB Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan

Dinamika penerimaan PNB Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan tercermin langsung dari perkembangan pelayanan keimigrasian yang mampu diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan jenis pelayanan, sumber PNB Imigrasi tersebut mencakup penerimaan dari layanan Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit), pendapatan visa, pendapatan paspor dan pendapatan layanan keimigrasian lainnya. Sepanjang periode 2020-2024 terjadi fluktuasi yang signifikan pada pendapatan PNB. Pendapatan pada tahun 2020 dan 2021 menjadi tahun dengan pendapatan terendah akibat Pandemi dan pembatasan mobilitas internasional. Sementara itu, lonjakan kenaikan khususnya terjadi pada pendapatan Paspor dan Visa, khususnya setelah tahun 2021 dan mencapai persentase capaian tertinggi tahun 2024 dengan tingkat realisasi sebesar 310%. Kenaikan tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan dan tenaga kerja, baik dari WNI yang bepergian ke luar negeri maupun dari WNA berkunjung ke Indonesia. Capaian ini didukung oleh beragam inovasi keimigrasian yang memberikan kemudahan bagi pengguna layanan dengan memperluas jangkauan dan kenyamanan pelayanan serta penyederhanaan birokrasi pengurusan perizinan dan visa. Ditambah lagi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan secara konsisten mengeluarkan inovasi-inovasi untuk mempermudah pelayanan keimigrasian.

Pada tahun 2024, realisasi PNB Keimigrasian mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sebesar Rp23.494.981.529,- atau 310% dari target. Adapun faktor pendorong tercapainya hal tersebut adalah kebijakan VoA untuk 97 negara dan

digitalisasi layanan. Penerimaan PNBP Keimigrasian konsisten tumbuh positif dan melonjak hingga berada di atas target yang telah ditentukan di atas, mengindikasikan:

1. Diperlukannya penyesuaian terhadap target penerimaan PNBP berdasarkan proyeksi kondisi global yang mempengaruhi penerimaan; dan
2. Diperlukannya perluasan indikator kinerja yang lebih representatif terhadap kinerja keimigrasian.



**Matriks Pendapatan PNBP Ditjen Imigrasi Berdasarkan Jenis Pelayanan**

|                                                                       | 2020        | 2021      | 2022          | 2023          | 2024          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan                            | 5.286.178   | 3.171.348 | 5.779.521     | 16.497.572    | 13.476.339    |
| Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin                         | 5.001.000   |           |               | 14.000.000    |               |
| Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu             | 505.366.400 |           |               |               | 8.680.167     |
| Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu           |             | 2.220.000 | 555.762       | 20.264.275    | 21.780.113    |
| Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu            |             |           |               | 317.084.780   |               |
| Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit) |             |           | 3.025.800.000 | 3.472.300.000 | 4.985.000.000 |



|                                                          |  |  |               |                |                |
|----------------------------------------------------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| Pendapatan Visa                                          |  |  | 89.000.000    | 419.000.000    | 453.000.000    |
| Pendapatan Paspor                                        |  |  | 8.126.450.000 | 13.925.700.000 | 17.037.750.000 |
| Pendapatan Denda<br>Penyelesaian Pekerjaan<br>Pemerintah |  |  |               |                | 2.494.910      |
| Pendapatan Pelayanan<br>Keimigrasian Lainnya             |  |  | 416.800.000   | 366.000.000    | 972.800.000    |

Gambar I.9. Pendapatan PNBP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Berdasarkan Jenis Pelayanan Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, 2020-2024

Pembiayaan atas belanja yang terdapat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan berasal dari dua sumber utama, yakni: Rupiah Murni atau RM; dan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP Imigrasi. Selain itu, sumber pendanaan belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan juga dapat berasal dari sumber lainnya.

#### Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

|                   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RM                | 5.724.642.000  | 8.241.042.000  | 8.638.159.000  | 8.363.461.000  | 8.709.602.000  |
| PNBP              | 5.274.229.000  | 4.031.231.000  | 4.812.100.000  | 8.099.717.000  | 6.300.515.000  |
| Total Sumber Dana | 10.998.871.000 | 12.272.273.000 | 13.450.259.000 | 16.463.178.000 | 15.678.517.000 |

Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Gambar I.10. Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Berdasarkan Sumber Dana Sumber: LAKIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan 2020-2024

Dibandingkan dengan belanja yang didanai menggunakan RM, total nilai belanja yang dibiayai oleh PNBP Imigrasi selama periode 2020-2024 secara proporsi relatif lebih mendominasi dengan kisaran antara 51% hingga 77% dari total sumber dana keseluruhan. Hal ini mencerminkan bahwa upaya menjaga perkembangan PNBP Imigrasi agar tetap berada dalam tren yang positif menjadi sangat penting untuk dilakukan, dalam rangka mendukung terlaksananya program dan kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan yang efektif dan efisien. Sehingga kedepan, segala kebijakan strategis yang berimplikasi pada perkembangan PNBP Imigrasi perlu dicermati dengan baik agar tidak berpotensi mengganggu capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan, khususnya terkait indikator kinerja sasaran program di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan (Gambar I.10). Pada tahun 2021 dan 2022, kinerja keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dari sisi realisasi belanja menghadapi kendala berupa adanya pembatasan oleh Kementerian Keuangan mengenai angka maksimum pencairan PNBP yang dapat digunakan, sehingga menyebabkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan perlu melakukan banyak penyesuaian, relokasi, dan optimalisasi anggaran. Contohnya, pembatasan jumlah kegiatan dan peserta perjalanan dinas dalam dan luar kota, kegiatan rapat koordinasi. Adanya pemberlakuan kebijakan dan peraturan pemerintah yang membatasi atau

melarang kegiatan yang terasosiasi dengan kerumunan masyarakat selama wabah pandemi global COVID-19 juga menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan menjadi tertunda atau dibatalkan. Adapun selama periode 2020-2024, secara umum masih terdapat pula beberapa masalah teknis terkait pelaksanaan anggaran seperti keterlambatan dalam hal penunjukan pejabat perbendaharaan, pelaksanaan lelang, dan pembuatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaannya, proses pengadaan barang dan jasa terkendala regulasi pengadaan dan manajemen BMN. Misal, penerapan syarat TKDN, klasifikasi barang belum tersedia di dalam katalog sistem pengadaan. Semua hal tersebut turut berperan dalam mewujudkan realisasi belanja yang optimal sesuai target yang telah direncanakan (Gambar I.11).

|                           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Belanja Pegawai           | 3.171.897.000  | 3.588.297.000  | 3.782.150.000  | 3.802.742.000  | 4.148.883.000  |
| Belanja Barang            | 7.763.702.000  | 8.353.076.000  | 9.488.111.000  | 11.088.273.000 | 10.496.554.000 |
| Belanja Modal             | 63.272.000     | 330.900.000    | 179.998.000    | 1.572.163.000  | 1.033.080.000  |
| Total Belanja Keseluruhan | 10.998.871.000 | 12.272.273.000 | 13.450.259.000 | 16.463.178.000 | 15.678.517.000 |

Gambar I.11. Realisasi Belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Berdasarkan Jenis Belanja Sumber: LAKIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan 2020-2024

Gambar I.12 selanjutnya menunjukkan tren realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan selama periode 2020-2024 berdasarkan jenis belanja. Secara umum, nilai total belanja secara keseluruhan terus mengalami peningkatan dan terdapat kenaikan yang drastis pada tahun 2022 dan 2024, seiring dengan capaian penerimaan PNBP Imigrasi yang mampu jauh melampaui target. Sepanjang 2020-2024, belanja barang relatif mendominasi dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja modal atau sekitar 55% hingga 65% dari total belanja. Di samping itu, belanja modal konsisten meningkat bahkan tumbuh di atas 100% di tahun 2024 yang mengindikasikan prioritas penganggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dalam pemanfaatan PNBP. Gambar I.13 dan Gambar I.14 masing-masing menunjukkan bagaimana tren dari persentase capaian belanja, dan nominal realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan selama periode 2020-2024 pada tingkatan antar kanim. Meskipun pada tingkatan kanim capaian realisasi belanja umumnya relatif tinggi (selalu di atas 95%) sejak tahun 2021, tetapi terdapat capaian realisasi belanja yang bervariasi dan mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2020-2023 (Gambar I.12).

#### Matriks Capaian Kinerja Anggaran

|           | 2020           | 2021           | 2022           |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| Alokasi   | 10.998.871.000 | 12.272.273.000 | 13.450.259.000 |
| Realisasi | 8.873.521.328  | 10.938.023.098 | 13.438.290.915 |
| Capaian   | 80,68%         | 89,13%         | 99,91%         |

## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan periode 2025-2029 memiliki ruang pengembangan yang luas, namun juga dihadapkan pada tanggung jawab besar untuk mengidentifikasi secara jelas potensi strategis serta permasalahan mendasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, penting bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan untuk terus menyusun dan menyempurnakan kerangka kebijakan dan regulasi, menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan riil pelaksanaan fungsi, membangun kultur kerja yang adaptif, kolaboratif dan berorientasi hasil. Langkah-langkah tersebut akan menjadi pondasi kelembagaan yang menopang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Sebagai langkah awal dalam membangun kelembagaan yang kuat dan berdaya saing, bagian ini akan menguraikan hasil identifikasi potensi dan tantangan utama yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahun 2025–2029.

### **1.2.1 Potensi**

#### **A. Potensi Bidang Dukungan Manajemen**

Bidang dukungan manajemen pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan memiliki potensi penting dalam mendukung kelancaran operasional organisasi melalui penyediaan layanan administrasi, perencanaan, serta pengelolaan sarana dan prasarana. Potensi ini tercermin dari peran strategis dimulai dari proses tata kelola persuratan, keuangan, perlengkapan, pengolahan data informasi hingga layanan kepegawaian dan ketatausahaan untuk memastikan setiap kegiatan berjalan tertib dan efisien. Potensi bidang dukungan manajemen dalam mengelola data, menyusun laporan, serta memberikan dukungan administratif bagi bidang-bidang teknis menjadikannya pilar yang memperkuat akuntabilitas dan transparansi kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan. Dengan adanya tata kelola yang baik maka hal tersebut berpotensi sebagai pendukung dalam peningkatan efektivitas pelayanan pada satuan kerja, memperkuat fungsi sarana dan prasarana dalam peningkatan tugas dan fungsi serta memperlancar koordinasi yang terjadi dalam kapasitas internal Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan.

#### **B. Potensi Bidang Intelijen dan Penindakan**

Bidang Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan memiliki potensi signifikan dalam memperkuat pengawasan dan penindakan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan. Dengan kewenangan melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian serta melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan

administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing berpotensi memastikan bahwa setiap proses pengawasan orang asing, pemeriksaan keimigrasian, hingga tindakan administratif keimigrasian dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Potensi juga terlihat dari kemampuan bidang Intelijen dan Penindakan untuk melakukan koordinasi dan kerjasama lintas instansi, melakukan upaya-upaya pencegahan dengan instansi penegak hukum lainnya sehingga dapat meminimalisir penanganan pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dan tetap dapat menjaga kedaulatan negara agar penegakan hukum dapat berjalan optimal.

Karakteristik Kota Balikpapan sebagai kota industri, perdagangan, wisata serta menjadi pintu gerbang Ibu Kota Nusantara tentunya menjadi daya tarik tersendiri untuk orang asing bekerja dan bertempat tinggal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan. Lalu lintas keberangkatan dan kedatangan internasional maupun domestik yang melalui bandar udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan dan melalui pelabuhan laut Semayang Balikpapan memerlukan penguatan pengawasan keimigrasian dan penguatan fungsi tempat pemeriksaan imigrasi. Selanjutnya diperlukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran keimigrasian bagi Orang Asing dalam hal investasi, *remote worker*, dan penyalahgunaan visa wisata di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I PI Balikpapan dengan dukungan keberhasilan fungsi intelijen keimigrasian dalam melakukan pemetaan kerawanan dan pengumpulan bahan keterangan terkait pelanggaran orang asing.

Sebagai upaya pencegahan isu nasional dalam hal ini TPPO dan TPPM, diperlukan penguatan desa binaan imigrasi dalam hal pengelolaan dan pembinaan kepada masyarakat dengan hasil menurunnya korban TPPO dan TPPM sehingga bidang intelijen dan penindakan berkomitmen untuk tetap senantiasa sejara berkelanjutan membentuk desa binaan. Potensi desa binaan diharapkan dapat memberikan pemahaman serta edukasi bagi penduduk sekitar dalam hal memperkuat informasi terhadap orang asing yang bertempat tinggal dilingkungan tersebut.

Terhadap potensi dan tantangan di atas, diperlukan penguatan internal dalam hal pencegahan, pelanggaran, kode etik, penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi dengan penguatan fungsi kepatuhan internal dalam hal pencegahan, investigasi, dan pelaksanaan majelis kode etik.

#### C. Potensi Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Bidang ini memiliki potensi besar dalam memastikan kualitas layanan keimigrasian baik bagi WNA maupun WNI. Potensi tersebut tampak dari fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan sebagai unit pelaksanaan teknis di bidang pelayanan dokumen perjalanan dan izin tinggal dan status keimigrasian. Dengan posisi strategis ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan berpotensi memperkuat konsistensi pelayanan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendorong percepatan penyelesaian permohonan melalui evaluasi berkala dan percepatan pelayanan melalui beberapa inovasi layanan. Potensi peningkatan kualitas layanan pada unit kerja non struktural (MPP) dapat dilakukan melalui penyesuaian kuota layanan yang

lebih proporsional dengan kebutuhan masyarakat serta pemerataan ketersediaan SDM yang kompeten. Selain itu, distribusi SDM juga telah disesuaikan dengan tingkat pelayanan, memberikan pelatihan-pelatihan public excellent sebagai bentuk komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dalam memberikan pelayanan yang perlu disesuaikan berdasarkan tingkat keramaian layanan pada unit kerja non struktural agar setiap titik pelayanan memiliki petugas yang memadai dan mampu memberikan pelayanan cepat, ramah, dan sesuai standar. Upaya ini diharapkan menciptakan pengalaman pelayanan yang lebih nyaman dan efisien serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan keimigrasian. Selain itu penyediaan layanan keimigrasian di Mall Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Balikpapan serta Mall Pelayanan Publik Kabupaten Paser bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan panjang.

Potensi optimalisasi layanan keimigrasian juga dapat dilakukan melalui program Eazy Paspur dapat dilakukan dengan memperluas kolaborasi bersama instansi pemerintah, BUMN, dan lembaga strategis lainnya untuk menghadirkan layanan permohonan paspor secara mobile dan terjadwal. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat mengakses layanan paspor langsung di kantor instansi atau BUMN tanpa harus datang ke kantor imigrasi, sehingga lebih efisien dan mengurangi antrean di Kantor Imigrasi.

Potensi lainnya yaitu dengan melakukan optimalisasi layanan keimigrasian dengan inovasi Semayang (Senin Melayani Hingga Petang) dimana inovasi tersebut dilakukan pada hari Senin sore agar memberikan kemudahan bagi pemohon paspor WNI serta inovasi-inovasi lain yang menjadi inovasi unggulan dalam pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan. Dengan membuka layanan tersebut, masyarakat dapat mengurus permohonan paspor dan konsultasi layanan keimigrasian secara lebih fleksibel, tanpa mengganggu aktivitas pekerjaan atau sekolah. Untuk mendukung operasional ini, diperlukan penyesuaian penjadwalan petugas, ketersediaan sarpras yang memadai, serta pengaturan kuota layanan agar tetap terkelola dengan baik. Implementasi layanan diharapkan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat, memperluas jangkauan layanan, serta mengurangi beban antrean pada hari kerja.

### **1.2.2 Permasalahan**

#### **A. Permasalahan di Bidang Dukungan Manajemen**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan saat ini menghadapi tantangan yaitu dengan keterbatasan SDM dalam mengimbangi beban kerja, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, BMN yang rusak maupun melewati masa manfaat namun belum dapat dimusnahkan karena adanya proses pemisahan Kementerian serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung fasilitas dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang dukungan manajemen seperti gangguan nasional pada SIMKIM dan server pusat sering berdampak langsung pada pelayanan dan keterbatasan kewenangan lokal dalam troubleshooting.

## B. Permasalahan di Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi tugas dan fungsi. Keterbatasan SDM dalam bidang pengawasan, penindakan, intelijen keimigrasian, serta kepatuhan internal menyebabkan distribusi beban kerja tidak seimbang dan mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas. Permasalahan ini semakin diperkuat oleh kurangnya program pengembangan kompetensi yang secara khusus mendukung kebutuhan teknis di bidang Penegakan Hukum. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang menjadi hambatan tambahan dalam mendukung kegiatan operasional di lapangan. Minimnya fasilitas yang memadai berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan langkah-langkah penegakan hukum yang membutuhkan dukungan teknologi dan perangkat kerja yang sesuai. Kondisi tersebut diperparah oleh kurangnya jumlah PPNS Keimigrasian yang memiliki kewenangan penyidikan, sehingga proses penanganan perkara sering terkendala dan tidak dapat diselesaikan secara maksimal. Dengan berbagai keterbatasan ini, upaya peningkatan kapabilitas dan dukungan operasional menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat penegakan hukum keimigrasian.

## C. Permasalahan di Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan berpotensi menghadapi sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan keimigrasian yaitu antara lain yang sering terjadi di unit kerja non struktural (MPP) yang berkaitan ketidaksesuaian antara jumlah SDM serta sarana-prasarana dengan kebutuhan pelayanan di lapangan. Beberapa fasilitas seperti ruang pelayanan, peralatan biometrik, koneksi jaringan, hingga ruang tunggu belum memenuhi standar kenyamanan dan efisiensi pelayanan. Ketidakproporsionalan ini membuat kualitas layanan sulit distandarkan dan menghambat pencapaian target kinerja.

### 1.2.3 Peluang dan Tantangan

| Peluang |                               |                                                                                                                                        | Tantangan                     |                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potensi | Penegakan dan Pelayanan Hukum |                                                                                                                                        | Penegakan dan Pelayanan Hukum |                                                                                                                                                                     |
|         | a.                            | Penguatan analisis intelijen keimigrasian untuk mendeteksi potensi pelanggaran lebih awal                                              | a.                            | analisis, pemetaan dan membangun jejaring informasi dengan instansi terkait membutuhkan SDM yang menguasai penanganan kasus, intelijen, atau analisa hukum mendalam |
|         | b.                            | Penguatan kerja sama lintas instansi memperkuat kapasitas penegakan hukum                                                              | b.                            | Ego sektoral dari setiap instansi sering memiliki kepentingan, prioritas, dan SOP yang berbeda                                                                      |
|         | c.                            | Pemanfaatan teknologi informasi dapat memperkuat akurasi data dan kecepatan penegakan hukum                                            | c.                            | Keterbatasan perangkat pendukung penegakan hukum                                                                                                                    |
|         | d.                            | Aktivitas pembangunan IKN dan investasi besar dapat menarik kehadiran jaringan internasional yang memerlukan pengawasan lebih intensif | d.                            | Maraknya penyalahgunaan izin tinggal                                                                                                                                |
| Potensi | Dukungan Manajemen            |                                                                                                                                        | Dukungan Manajemen            |                                                                                                                                                                     |
|         | a.                            | Pengelolaan BMN dan aset                                                                                                               | a.                            | Dalam masa transisi kelembagaan, asset BMN belum seluruhnya teridentifikasi dan terdokumentasi                                                                      |
|         | b.                            | Pengembangan sektor Kelembagaan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan                                                | b.                            | Kerjasama antar instansi dengan melakukan penambahan Mall Pelayanan Publik (MPP) di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan                            |
|         | c.                            | Peningkatan sarana dan prasarana di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan                                                             | c.                            | Keterbatasan anggaran dan proses pengadaan yang kompleks                                                                                                            |
|         | d.                            | Optimalisasi PNBK Keimigrasian                                                                                                         | d.                            | inovasi di bidang layanan mempengaruhi jenis dan tarif PNBK Keimigrasian                                                                                            |

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

#### KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN

Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Visi adalah Visi Kementerian/Lembaga yang menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai **keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan** sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga tersebut. Dari visi tersebut diturunkan menjadi Misi Kementerian/Lembaga yakni rumusan umum mengenai **upaya-upaya untuk mewujudkan Visi**. Sedangkan Tujuan adalah **penjabaran atas Visi** dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

#### 2.1. Visi dan Misi

##### 2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan disusun agar selaras dengan visi tersebut, yakni: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban visi yang sama. Begitu pula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan sebagai satuan kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi, yang turut menjalankan dan mendukung pencapaian visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja imigrasi adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian dibutuhkan proses yang **transparan dan berkeadilan**. Transparan berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Transparansi akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Transparansi juga dapat menjamin kepastian hukum yang adil, dan terstandarisasi; serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum, baik dalam konteks memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku dan penegakan hukum.

Selanjutnya visi tersebut juga mencerminkan kebutuhan terimplementasikannya **sistem yang modern dan pelayanan yang humanis**. Modern mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, namun berdampak. Penegakan dan pelayanan hukum yang humanis Adalah sesuai dengan aturan yang berlaku; transparan dalam sistem, data dan informasi - terkait kebijakan, proses hingga hasil; menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; serta berupaya menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan dengan membangun sinergitas



antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi sehingga terjalin sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai **transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional..**

### **2.1.2. Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**

Selaras dengan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terdapat **peran serta nilai-nilai utama** Kementerian yang wajib dipedomani satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh. Adapun terdapat 2 (dua) peran imigrasi yakni sebagai **pelindung** (penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia), serta **pembimbing** (membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia.)

Disamping peran yang diemban imigrasi, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja di satuan kerja keimigrasian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan **PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel)**

### **2.1.3. Misi**

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. **Adapun 8 misi asta cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:**

- 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa **Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**

Berdasarkan 2 misi presiden yang diejawantahkan melalui asta cita tersebut, maka kemudian diturunkan **2 (dua) Misi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja keimigrasian yang juga selaras dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.** Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1.** Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
2. **Misi 2.** Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

#### **1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.**

Misi pertama sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks keimigrasian adalah satuan kerja harus menjalankan seluruh fungsi keimigrasian secara profesional, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pelayanan kepada masyarakat wajib diberikan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, akuntabel, serta menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum (tidak diskriminatif). Dalam penegakan hukum, satuan kerja dituntut untuk melakukan pengawasan orang asing, tindakan administratif, serta proses penegakan hukum lainnya secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.**

Misi kedua sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 adalah terkait upaya mengembangkan penyelenggaraan layanan dan penegakan hukum yang berbasis teknologi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan Masyarakat, serta kemudaha berusaha. Satuan kerja dituntut meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan standar operasional yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi guna mempercepat proses kerja dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, setiap pegawai wajib menegakkan nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pelayanan maupun pengawasan.

Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

## 2.2. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

**Tujuan 1.** Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 1**. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.

**Tujuan 2.** Meningkatkan kualitas sistem keimigrasiandan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 2**. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

## 2.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah hasii yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan Sasaran Program pada level Unit Eselon I. **Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenim, serta UPT Imigrasi di wilayah.**

Sebelum sampai pada Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Imigrasi di Wilayah, penting bagi satker untuk memahami apakah Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan apakah Sasaran Program Direktorat Jenderal Imigrasi. Perlu dipahami bahwa Sasaran Kegiatan di wilayah berkontribusi untuk tercapainya Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

Sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1. **Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan** yang memiliki Indikator Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan.
2. Sasaran Strategis 2. **Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien** yang memiliki Indikator Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Imigrasi, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

### **1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

### **2. Program Dukungan Manajemen**

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

#### **1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

- 1) Sasaran Program 1. **Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi** dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
- 2) Sasaran Program 2. **Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian** dengan Indikator Kinerja Program (IKP) : Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian

#### **2. Program Dukungan Manajemen**

- 1) Sasaran Program 1. **Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi**, dengan Indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan, yakni :

1. Sasaran Kegiatan 1: **Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan**, dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
2. Sasaran Kegiatan 2: **Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**, dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah; serta
3. Sasaran Kegiatan 3: **Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan** dengan indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan, dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

## **2.4. Manajemen Risiko**

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025–2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Pada Permenimipas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenimipas 2025-2029 teridentifikasi beberapa risiko terhadap Sasaran Strategis K/L yang menghambat peningkatan kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian, diantaranya: **Penurunan Penerimaan PNBK Keimigrasian karena Situasi Global dan Nasional, Terganggunya Keandalan dan Keamanan Sistem Teknologi dan Informasi (TI), Modus baru TPPO dan TPPM, serta dalam hal fasilitatif yang menghambat optimalnya pelaksanaan tusi yakni Tingginya Gap Kompetensi Pegawai dengan Kompetensi yang Dibutuhkan di Bidang Keimigrasian.**

Sementara identifikasi risiko level sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang menghambat upaya- upaya untuk meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien; teridentifikasi diantaranya: **Pelayanan Tidak Transparan dan Infrastruktur terkait RB tidak tersedia Tepat Waktu, keterbatasan anggaran, serta tidak terbentuknya lembaga pendidikan Imigrasi**

Pada Renstra Ditjenim teridentifikasi beberapa risiko yang dapat menghambat tercapainya Target Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjenim antara lain : **Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian, Keterbatasan kapasitas intelijen dan pengawasan keimigrasian, Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian, Penurunan permohonan layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan; dan Gangguan sistem teknologi informasi keimigrasian**

Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi.

Tabel Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan

| Sasaran Kegiatan                                              | Indikator Kinerja Kegiatan                      | No | Indikasi Risiko                                                     | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                              | Indikasi Penanggung Jawab Risiko | Indikator Keberhasilan                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan</b> | Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah  | 1  | Kurang optimalnya penegakan hukum keimigrasian                      | Memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam penanganan kasus                           | Kepala Kantor                    | Persentase kasus pro yustisia/TAK yang ditangani meningkat                                        |
|                                                               |                                                 |    |                                                                     | Penambahan SDM dan peningkatan kapasitas PPNS                                                                          | Kepala Kantor                    | Jumlah pegawai/PPNS yang mengikuti pelatihan penyidikan berkelanjutan                             |
|                                                               |                                                 | 2  | Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian  | Penguatan program Desa Binaan dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum setempat | Kepala Kantor                    | Jumlah Desa Binaan yang dibentuk dan melibatkan pemda, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum |
|                                                               |                                                 |    |                                                                     | Sosialisasi hukum keimigrasian berbasis komunitas ( <i>community engagement</i> ) dan media digital                    | Kepala Kantor                    | Jumlah kegiatan sosialisasi berbasis komunitas/media digital yang dilaksanakan per tahun          |
|                                                               |                                                 |    |                                                                     | Monitoring dan evaluasi rutin atas efektivitas Desa Binaan dalam menekan pelanggaran                                   | Kepala Kantor                    | Jumlah Desa Binaan yang dilakukan monitoring dan evaluasi rutin                                   |
| <b>Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan</b>       | Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah | 1  | Kurang optimalnya layanan visa, izin tinggal dan dokumen perjalanan | Mengembangkan inovasi layanan baru baik untuk WNA dan WNI                                                              | Kepala Kantor                    | Terlaksananya inovasi layanan untuk memudahkan proses permohonan baik bagi WNA dan WNI            |

| Sasaran Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja Kegiatan                                                     | No | Indikasi Risiko                                                                                                                                                                                             | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                               | Indikasi Penanggung Jawab Risiko | Indikator Keberhasilan                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                             | Menyederhanakan alur dan prosedur layanan agar lebih cepat, transparan, dan efisien                     | Kepala Kantor                    | Menurunnya rata-rata waktu penyelesaian layanan keimigrasian dengan tingkat kepuasan pengguna meningkat, seiring dengan penerapan prosedur yang lebih sederhana, transparan, dan efisien |
|                                                                            |                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                             | Pelatihan <i>service excellence</i> petugas                                                             | Kepala Kantor                    | Terwujudnya SDM pelayanan yang berkualitas                                                                                                                                               |
|                                                                            |                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                             | Menyediakan kanal pengaduan dan <i>feedback</i> yang responsif                                          | Kepala Kantor                    | Pengaduan dapat ditangani tepat waktu                                                                                                                                                    |
| <b>Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan</b> | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan | 1  | Kurang nya pemahaman para pengampu tusi dan pegawai terhadap reformasi birokrasi Layanan dan penegakan hukum keimigrasian belum sepenuhnya transparan, akuntabel, dan tidak sesuai dengan prinsip Reformasi | Melakukan penguatan atau internalisasi tentang reformasi birokrasi                                      | Kepala Kantor                    | Terlaksananya reformasi birokrasi pada unit pelaksana tugas                                                                                                                              |
|                                                                            |                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                             | Peningkatan digitalisasi layanan keimigrasian berbasis teknologi informasi                              | Kepala Kantor                    | Terlaksananya layanan keimigrasian yang berbasis digital                                                                                                                                 |
|                                                                            |                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                             | Penguatan mekanisme pengawasan internal dan kanal pengaduan masyarakat yang responsif dan mudah diakses | Kepala Kantor                    | Terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan SOP yang berlaku                                                                                                           |

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan                                       | No | Indikasi Risiko                                                                                                                                  | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                                               | Indikasi Penanggung Jawab Risiko | Indikator Keberhasilan                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan | 1  | Keterbatasan SDM yang berimplikasi pada tidak maksimalnya pelaksanaan tugas teknis dan dukungan manajemen serta tidak optimalnya capaian kinerja | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis kebutuhan SDM berbasis kinerja dan beban kerja</li> <li>- RKBMN</li> </ul>            |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai dengan beban kerja</li> <li>- Terpenuhinya Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) secara lengkap sebagai dukungan manajemen</li> </ul>       |
|                  | Kesekretariatan di UPT Masing-masing                             |    |                                                                                                                                                  | Kerja sama strategis dengan kementerian/lembaga lain maupun pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pendukung layanan keimigrasian |                                  | Terwujudnya kerjasama strategis dengan Kementerian/Lembaga lain maupun pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pendukung layanan keimigrasian, yang ditandai dengan terbitnya perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman |



Penyusunan manajemen risiko di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas layanan, efektivitas penegakan hukum, serta integritas birokrasi di lingkungan keimigrasian. Dengan memasukkan indikator kinerja seperti Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian, Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi, dan Indeks Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Kesekretariatan, manajemen risiko dapat berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap hambatan operasional, potensi penyimpangan, dan kelemahan sistemik yang dapat mengganggu pencapaian target kinerja. Indikator-indikator tersebut mewakili aspek strategis organisasi: kualitas penegakan hukum yang harus tetap akuntabel, mutu layanan publik yang memengaruhi kepercayaan masyarakat, efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang memastikan tata kelola bersih dan responsif, serta kualitas dukungan manajerial internal yang memengaruhi kelancaran kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan. Tanpa manajemen risiko yang terstruktur dan berbasis indikator, berbagai potensi ancaman seperti penurunan kualitas pelayanan, kesalahan prosedural, ketidakefisienan internal, hingga kegagalan implementasi reformasi birokrasi dapat berkembang tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, manajemen risiko berbasis indikator tersebut menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa seluruh proses layanan, pengawasan, dan dukungan administrasi berjalan secara terukur, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga kinerja keimigrasian di wilayah Kalimantan Timur tetap optimal dan terpercaya.

## **BAB III**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **3.1. Target Kinerja**

##### **3.1.1. Informasi Kinerja**

Target kinerja pada (kanwil/UPT imigrasi) merupakan target atas sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja untuk mencapainya. Setiap capaian target kinerja kegiatan di wilayah berkontribusi langsung terhadap keberhasilan capaian kinerja Program di tingkat Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga sasaran kegiatan di wilayah, yaitu: (1) Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, (2) Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan (3) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan.

Untuk Sasaran Kegiatan 1, indikator yang digunakan adalah Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah, yang dibentuk oleh enam komponen: tingkat penanganan penegakan hukum (pro justisia atau tindakan administratif keimigrasian), persentase pengawasan keimigrasian, persentase produk intelijen yang ditindaklanjuti, ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut intelijen, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan, serta indeks keamanan dan pencegahan ancaman keimigrasian di wilayah.

Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah, yang terdiri dari dua komponen utama: kualitas layanan dokumen perjalanan serta kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian. Sementara itu, Sasaran Kegiatan 3 menggunakan indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan, yang merupakan gabungan dari delapan parameter meliputi: kompleksitas persyaratan, kejelasan informasi, kemudahan prosedur, ketepatan waktu layanan, kesesuaian layanan dengan kebutuhan, respons terhadap pengaduan dan masukan, respons dalam menangani kendala saat memberikan layanan, serta kualitas sarana dan prasarana layanan.

Di bawah ini disampaikan Matriks Target Kinerja Level Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan periode 2025–2029 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai acuan capaian kinerja satuan kerja di wilayah.

**Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi**

| No.                                                                                                   | Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan | Lokasi  | Target Kinerja |       |       |       |       | Penanggung jawab                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                                                       |         | 2025           | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |                                              |
| 6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah |                                                                                                                                                       |         |                |       |       |       |       |                                              |
| SK. 9                                                                                                 | Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan                                                                                                | Wilayah |                |       |       |       |       | Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi |
| IKK 9.1                                                                                               | Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah                                                                                                        |         | 90,80          | 91,53 | 92,02 | 92,52 | 93,01 |                                              |
| 6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah |                                                                                                                                                       |         |                |       |       |       |       |                                              |
| SK. 8                                                                                                 | Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan                                                                                                      | Wilayah |                |       |       |       |       | Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi |
| IKK 8.1                                                                                               | Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah                                                                                                       |         | 91,00          | 92,20 | 93,40 | 94,00 | 95,20 |                                              |
| SS. 2                                                                                                 | Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien                                      |         |                |       |       |       |       |                                              |
| IKSS 2.1                                                                                              | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan                                                                                     |         | 90,38          | 90,38 | 91,38 | 92,38 | 93,38 |                                              |
| 6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah                                               |                                                                                                                                                       |         |                |       |       |       |       |                                              |
| SK. 13                                                                                                | Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan                                                                                   | Wilayah |                |       |       |       |       | Kepala Kantor Wilayah                        |

| No.      | Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan | Lokasi | Target Kinerja |         |         |         |         | Penanggung jawab       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|
|          |                                                                                                                                                       |        | 2025           | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    |                        |
|          |                                                                                                                                                       |        |                |         |         |         |         | Imigrasi, UPT Imigrasi |
| IKK 13.1 | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan                                                                        |        | 100,00%        | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |                        |
| IKK 13.2 | Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing                                                 |        | 3,51           | 3,52    | 3,53    | 3,54    | 3,55    |                        |

Renstra Satuan kerja tidak terdapat arah kebijakan dan strategis dimana hal tersebut bersifat strategis dan hanya dirumuskan dan disusun oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Imigrasi maka satuan kerja hanya melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kegiatan teknis atau inovasi kegiatan teknis yang tidak menyimpang jauh dari strategi tersebut; serta berkontribusi untuk pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana pada matriks. Adapun proyeksi inovasi pelayanan dan penegakan hukum; maupun yang bersifat dukungan manajemen dalam 5 tahun mendatang (2025-2029) dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. BATAKAN (Berita Acara Pemeriksaan Online)

BATAKAN merupakan inovasi layanan yang dihadirkan oleh Kantor Imigrasi Balikpapan untuk mempermudah proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait dokumen keimigrasian. Melalui fasilitas pemeriksaan daring menggunakan aplikasi WhatsApp, pemohon kini dapat mengikuti proses BAP tanpa harus hadir secara langsung di kantor.

Tujuan :

- a. memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya pemohon dari wilayah Paser dan Penajam Paser Utara;
- b. menghemat waktu serta biaya perjalanan.

Output yang diharapkan :

- a. proses BAP paspor menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien; dan
- b. mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang keimigrasian.

#### 2. MULAWARMAN (Mobil untuk Layanan Paspor Warga Beriman)

MULAWARMAN merupakan inovasi pelayanan publik dalam bentuk mobil pelayanan keliling yang mendatangi lokasi-lokasi strategis di Balikpapan dan sekitarnya, guna memberikan layanan permohonan paspor secara langsung di lapangan.

Tujuan :

meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keimigrasian, khususnya permohonan paspor, tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi.

Output yang diharapkan :

- a. Meningkatnya jumlah permohonan paspor berkat kemudahan akses.
- b. Tersampainya informasi keimigrasian secara langsung kepada masyarakat.
- c. Peningkatan kesadaran hukum dan administrasi keimigrasian di kalangan warga.

Selanjutnya, pada tingkat satuan kerja yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan keimigrasian, disusun matriks proyeksi Rincian Output (RO) untuk lima tahun ke depan berdasarkan postur anggaran yang tersedia. Proyeksi target RO ini menjadi dasar penting untuk menilai kemampuan satker dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memastikan konsistensi capaian dari tahun ke tahun, serta mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan. Dengan adanya proyeksi ini, satuan kerja dapat merencanakan pelaksanaan

kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

# MATRIKS TARGET RO DAN KERANGKA PENDANAAN 2025-2029

KODE SATKER : 692832

NAMA SATUAN : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN

| KRO                                     | RO                                                                       | Target RO |        |        |        |        | Pendanaan     |               |               |               |               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                         |                                                                          | 2025      | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
| BAA. Pelayanan Publik kepada Masyarakat | BAA.001. Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI (Orang)                | 18,000    | 25,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 1,120,624,000 | 1,079,142,000 | 1,170,928,000 | 1,280,000,000 | 1,280,000,000 |
|                                         | BAA.002. Layanan Penerbitan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (Orang) | 1,600     | 1,600  | 1,386  | 1386   | 1386   | 272,780,000   | 233,580,000   | 233,580,000   | 233,580,000   | 233,580,000   |
| BHB. Operasi Bidang Keamanan            | BHB.U01. Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah (Operasi)             | 24        | 0      | 0      | 0      | 0      | 799,343,000   | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                         | BHB.U02. Operasi Mandiri di Wilayah (Operasi)                            | 8         | 0      | 0      | 0      | 0      | 296,978,000   | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                         | BHB.U03. Operasi Gabungan di Wilayah (Operasi)                           | 3         | 0      | 0      | 0      | 0      | 216,558,000   | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                         | BHB.U04. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah (Operasi)      | 1         | 0      | 0      | 0      | 0      | 97,710,000    | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                         | BHB.U12. Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah Tengah (Operasi)      | 0         | 24     | 23     | 36     | 36     | 0             | 719,930,000   | 719,930,900   | 1,079,895,000 | 1,079,895,000 |
|                                         | BHB.U15. Operasi Gabungan di Wilayah Tengah (Operasi)                    | 0         | 2      | 5      | 5      | 5      | 0             | 157,536,000   | 157,536,000   | 157,536,000   | 157,536,000   |

|                                                                   |                                                                              |        |        |        |        |        |             |             |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                   | BHB.U18. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Tengah (Operasi)   | 0      | 2      | 1      | 1      | 1      | 0           | 99,286,000  | 99,286,000    | 99,286,000    | 99,286,000    |
| BIB.<br>Pengawasan<br>dan<br>Pengendalian<br>Masyarakat           | BIB.001. Tindakan Administratif Keimigrasian (Orang)                         | 6      | 8      | 10     | 10     | 10     | 351,704,000 | 205,177,000 | 205,177,000   | 205,177,000   | 205,177,000   |
|                                                                   | BIB.002. Pemeriksaan Keimigrasian di TPI (Orang)                             | 60,000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 761,294,000 | 0           | 0             | 0             | 0             |
| BIF.<br>Pengawasan<br>dan<br>Pengendalian<br>Layanan              | BIF.U12. Pemeriksaan Keimigrasian Non Reguler Wilayah Tengah (Layanan)       | 0      | 28     | 28     | 28     | 28     | 0           | 409,080,000 | 409,080,000   | 409,080,000   | 409,080,000   |
| BKA.<br>Pemantauan<br>masyarakat<br>dan<br>kelompok<br>masyarakat | BKA.001. Pengawasan Keimigrasian (Orang)                                     | 3      | 16     | 5      | 16     | 16     | 291,439,000 | 330,006,000 | 330,006,000   | 990,018,000   | 990,018,000   |
|                                                                   | BKA.002 Pembentukan dan Pembinaan Desa Binaan Imigrasi (Kelompok Masyarakat) | 0      | 1      | 1      | 1      | 1      | 0           | 48,400,000  | 48,400,000    | 96,800,000    | 96,800,000    |
|                                                                   | BKA.U01. Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut (Orang)                | 2,000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 476,314,000 | 0           | 0             | 0             | 0             |
| QHB.<br>Operasi<br>Bidang<br>Keamanan                             | QHB.U02. Operasi Mandiri di Wilayah (Operasi)                                | 0      | 6      | 12     | 24     | 24     | 0           | 242,886,000 | 485.772.000   | 364,329,000   | 364,329,000   |
| QIB.<br>Pengawasan<br>dan<br>Pengendalian<br>Masyarakat           | QIB.002. Pemeriksaan Keimigrasian di TPI (Orang)                             | 0      | 50,000 | 65,000 | 67,500 | 70,000 | 0           | 729,549,000 | 1,152,375,000 | 1,155,000,000 | 1,155,000,000 |



|                                                        |                                                         |     |    |    |    |    |               |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EBA.<br>Layanan<br>Dukungan<br>Manajemen<br>Internal   | EBA.956. Layanan BMN (Layanan)                          | 1   | 0  | 0  | 0  | 0  | 3,759,000     | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                        | EBA.962. Layanan Umum (Layanan)                         | 1   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,197,608,000 | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                        | EBA.962. Layanan Umum (Layanan)                         | 0   | 1  | 1  | 1  | 1  | 0             | 936,237,000    | 938,890,000    | 938,890,000    | 938,890,000    |
|                                                        | EBA.963. Layanan Data dan Informasi (Layanan)           | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 664,692,000   | 390,068,000    | 540,624,000    | 550,000,000    | 550,000,000    |
|                                                        | EBA.994. Layanan Perkantoran (Layanan)                  | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 9,730,968,000 | 12,928,514,000 | 19,563,102,086 | 12,928,514,000 | 12,928,514,000 |
|                                                        | EBA.Z07. Layanan BMN (Layanan)                          | 0   | 1  | 1  | 1  | 1  | 0             | 6,864,000      | 10,464,000     | 10,464,000     | 10,464,000     |
| EBB.<br>Layanan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>Internal | EBB.951. Layanan Sarana Internal (Unit)                 | 181 | 15 | 65 | 65 | 65 | 3,519,948,000 | 1,342,328,000  | 6,715,203,666  | 6,715,203,666  | 6,715,203,666  |
|                                                        | EBB.971. Layanan Prasarana Internal (Unit)              | 0   | 0  | 16 | 16 | 16 | 0             | 0              | 4,964,300,000  | 4,964,300,000  | 4,964,300,000  |
| EBC.<br>Layanan<br>Manajemen<br>SDM Internal           | EBC.954. Layanan Manajemen SDM (Layanan)                | 1   | 1  | 1  | 1  | 1  | 174,535,000   | 267,571,000    | 322,385,000    | 322,385,000    | 322,385,000    |
| EBD.<br>Layanan<br>Manajemen<br>Kinerja<br>Internal    | EBD.952. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Layanan) | 1   | 0  | 0  | 0  | 0  | 61,313,000    | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                        | EBD.955. Layanan Manajemen Keuangan (Layanan)           | 1   | 0  | 0  | 0  | 0  | 39,388,000    | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                                                        | EBD.961. Layanan Reformasi Kinerja (Layanan)            | 1   | 0  | 0  | 0  | 0  | 106,187,000   | 0              | 0              | 0              | 0              |

|  |                                                                                   |   |   |   |   |   |   |            |            |            |            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|------------|
|  | EBD.001. Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran (Layanan) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 52,914,000 | 52,914,000 | 52,914,000 | 52,914,000 |
|  | EBD.Z27. Layanan Manajemen Keuangan (Layanan)                                     | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18,598,000 | 71,992,000 | 71,992,000 | 71,992,000 |
|  | EBD.Z32. Layanan Reformasi Kinerja (Layanan)                                      | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 71,486,000 | 71,486,000 | 71,486,000 | 71,486,000 |

Tabel berwarna hijau tahun 2025 merupakan target komponen/subkomponen yang berbeda di tahun-tahun setelahnya karena adanya perubahan Renstra Kementerian tahun 2025

Tabel berwarna biru tahun 2025 merupakan target komponen/subkomponen yang baru ada tahun 2027

### **3.2. Kerangka Pendanaan**

Secara umum, penyusunan proyeksi kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan 2025-2029 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan serta pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Penyusunan proyeksi kebutuhan anggaran juga turut mempertimbangkan adanya penambahan RO baru mulai tahun 2025. Kerangka Pendanaan disusun secara rinci untuk setiap Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan, disertai dengan perkiraan kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mencapai target yang diharapkan.

Kerangka pendanaan Direktorat Jenderal Imigrasi pada periode 2025-2029 tetap direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian, dan
2. APBN Rupiah Murni

Secara umum, PNBP Keimigrasian digunakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan fungsi teknis keimigrasian dan dukungan manajemen, termasuk pencetakan dokumen keimigrasian (dokim), visa, cap keimigrasian dan stiker izin tinggal. APBN Rupiah Murni digunakan untuk mendanai belanja pegawai, belanja operasional dan pemeliharaan SIMKIM.

Penyusunan kerangka pendanaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan turut mempertimbangkan proyeksi atas potensi sumber pendanaan sebagai dasar perhitungan kebutuhan ke depan. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa perencanaan terhadap target kinerja dan penyediaan anggaran ditentukan secara terukur sesuai dengan kondisi aktual dan potensi di masa depan. Penyediaan layanan publik dan penyelenggaraan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan sebagian besar didanai oleh dua sumber pendanaan, yaitu sumber pendanaan dari Rupiah Murni dan juga sumber pendanaan dari pelayanan keimigrasian dalam bentuk PNBP. Proyeksi alokasi anggaran dari dua sumber pendanaan tersebut dilaksanakan dengan prinsip bahwa: (1) alokasi anggaran mempertimbangkan kapasitas fiskal negara di masa depan; serta (2) optimalisasi sumber pendanaan melalui PNBP keimigrasian.

Peran pembiayaan yang semakin mandiri ditujukan untuk memperluas ruang pemanfaatan sumber daya internal dalam mendukung pelaksanaan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan. Proyeksi terhadap kebutuhan pagu belanja keimigrasian ditunjukkan oleh tabel IV.2. Proyeksi tersebut utamanya didasarkan pada asumsi tren kenaikan pendapatan yang bersumber dari layanan paspor, izin keimigrasian dan re-entry permit, layanan keimigrasian lainnya serta penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi yang menghasilkan pertumbuhan PNBP Keimigrasian antara 6% hingga 11% per tahunnya pada periode 2025-2029.

Kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan 2025-2029 mencakup berbagai aspek yang dapat mendukung tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan tahun-tahun mendatang. Aspek-aspek tersebut antara lain:

1. Kebutuhan pengadaan dan pelayanan publik yang selaras dengan upaya transformasi digital guna mendukung proses administrasi keimigrasian yang lebih efisien;

2. Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan atas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan operasional;
3. Kebutuhan kehumasan dalam rangka penyediaan informasi publik melalui berbagai sarana dan dukungan perjalanan dinas yang berkaitan dengan fungsi kehumasan;
4. Kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memerlukan anggaran;
5. Kebutuhan kegiatan-kegiatan pengelolaan kepegawaian seperti pemeriksaan Kesehatan dan kegiatan jasmani dan rohani.

**Tabel Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahun 2025-2029**

| Sumber Pendanaan  | Proyeksi Pagu Belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan |                |                |                |                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                   | 2025                                                         | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |
| PNBP Keimigrasian | 9.526.700.000                                                | 26.183.000.000 | 26.963.500.000 | 28.063.500.000 | 29.163.500.000 |
| APBN Rupiah Murni | 9.730.968.000                                                | 12.928.514.000 | 16.815.393.086 | 16.815.393.086 | 16.815.393.086 |
| Total             | 19.257.668.000                                               | 39.111.514.000 | 43.778.893.086 | 44.878.893.086 | 45.978.893.086 |

Tentunya proyeksi kerangka pendanaan satuan kerja dalam 5 tahun mendatang memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai, belanja operasional, belanja non operasional (tusi) serta belanja modal. Dalam Menyusun pertimbangkan Angka Kebutuhan pada tahun-tahun sebelumnya, anggaran yang teralokasi, serta realisasi.

### 3.3. Roadmap

Penyusunan Roadmap mengikuti Pedoman. Adapun Ketentuan dalam menyusun roadmap:

- 1) Secara konsisten dan keberlanjutan menjabarkan proyeksi perencanaan satuan kerja terkait dukungan manajemen yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayahnya;
- 2) Roadmap diharapkan selaras dengan Renstra Ditjenim (bottom-up), maupun (topdown) untuk penyusunan RKAKL 2025-2029, serta Renaksi;
- 3) Menampilkan rencana kerja dan anggaran, Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) berkaitan dengan sumber daya pelaksana dan/atau kebutuhan pegawai, umum dan rumah tangga.

**Roadmap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan tahun 2025 s.d. 2029**

| No | Satuan Kerja                           | Aspek                | 2025                                                                 | 2026                                                                 | 2027                             | 2028                             | 2029                             |
|----|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan | Sarana dan Prasarana | a. pengadaan tanah bangunan rumah negara golongan II tipe C, D dan E | a. pengadaan tanah bangunan rumah negara golongan II tipe C, D dan E | pemeliharaan gedung dan bangunan | pemeliharaan gedung dan bangunan | pemeliharaan gedung dan bangunan |

| No | Satuan Kerja | Aspek                                               | 2025                                                                                                                                                                   | 2026                                                                                                                                                                   | 2027                                                                       | 2028                                                                       | 2029                                                                       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |              |                                                     | (estimasi jika naik kelas)<br>b. pemeliharaan gedung dan bangunan                                                                                                      | (estimasi jika naik kelas)<br>b. pemeliharaan gedung dan bangunan                                                                                                      |                                                                            |                                                                            |                                                                            |
|    |              | Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional | a. pemeliharaan peralatan dan mesin<br>b. pengadaan speed boat, kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 serta peralatan dan mesin pendukung tugas dan fungsi keimigrasian | a. pemeliharaan peralatan dan mesin<br>b. pengadaan speed boat, kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 serta peralatan dan mesin pendukung tugas dan fungsi keimigrasian | a.pemeliharaan peralatan dan mesin<br>b.pengadaan peralatan dan mesin      | a.pemeliharaan peralatan dan mesin<br>b.pengadaan peralatan dan mesin      | a.pemeliharaan peralatan dan mesin<br>b.pengadaan peralatan dan mesin      |
|    |              | Kerja Sama                                          | Perjanjian Kerjasama/nota kesepakatan antara Imigrasi dengan Pemerintah Kota Balikpapan                                                                                | Perjanjian kerjasama/nota kesepakatan antara Imigrasi dan DPMP2T Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara                                                     | Perjanjian kerjasama/nota kesepakatan antara Imigrasi dan instansi terkait | Perjanjian kerjasama/nota kesepakatan antara Imigrasi dan instansi terkait | Perjanjian kerjasama/nota kesepakatan antara Imigrasi dan instansi terkait |
|    |              | Kelembagaan                                         | Usulan peningkatan Kantor Imigrasi Kelas I menjadi Kelas I Khusus                                                                                                      | Usulan peningkatan Kantor Imigrasi Kelas I menjadi Kelas I Khusus                                                                                                      | Usulan peningkatan Kantor Imigrasi Kelas I menjadi Kelas I Khusus          | Usulan peningkatan Kantor Imigrasi Kelas I menjadi Kelas I Khusus          | Usulan peningkatan Kantor Imigrasi Kelas I menjadi Kelas I Khusus          |
|    |              | Sumber Daya Manusia                                 | Pelatihan dan diklat mendukung kinerja pegawai                                                                                                                         | Pelatihan dan diklat mendukung kinerja pegawai                                                                                                                         | Pelatihan dan diklat mendukung kinerja pegawai                             | Pelatihan dan diklat mendukung kinerja pegawai                             | Pelatihan dan diklat mendukung kinerja pegawai                             |

| No | Satuan Kerja | Aspek        | 2025                                                                       | 2026                                                                       | 2027                                    | 2028                                    | 2029                                    |
|----|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |              | Tata Laksana | a. Penyusunan pedoman kerja;<br>b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur | a. penyusunan pedoman kerja;<br>b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur | Penyusunan Standar Operasional Prosedur | Penyusunan Standar Operasional Prosedur | Penyusunan Standar Operasional Prosedur |

## **BAB IV**

### **MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN**

#### **4.1. Monitoring**

Monitoring adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Satker. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana, jadwal, serta penggunaan sumber daya yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan melalui:

- 1) Pelaporan rutin bulanan/triwulanan/semesteran yang disampaikan kepada pimpinan;
- 2) Analisis progress kinerja dan serapan anggaran untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi;
- 3) Rapat koordinasi internal sebagai forum untuk membahas capaian, hambatan, serta Langkah tindak lanjut jangka pendek.

Fokus pemantauan mencakup kesesuaian pelaksanaan indikator kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dengan berlandaskan pencapaian target indikator kinerja, serta efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya. Analisis kinerja dan serapan anggaran dilakukan tiap tahun untuk mengidentifikasi gap dan menentukan langkah korektif. Selain itu, rapat koordinasi rutin diselenggarakan untuk membahas progres, hambatan, dan tindak lanjut, sehingga pelaksanaan program berjalan konsisten dan mendukung capaian Renstra 2025–2029.

#### **4.2. Evaluasi**

Evaluasi Tahunan Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan 2025–2029 dilaksanakan pada setiap akhir tahun sebagai upaya untuk menilai ketercapaian target tahunan pada tingkat program maupun kegiatan. Proses evaluasi ini mengintegrasikan data dari hasil monitoring, pencapaian indikator kinerja, serta analisis atas efektivitas strategi dan efisiensi penggunaan anggaran. Temuan evaluasi kemudian digunakan untuk mengidentifikasi gap kinerja dan menyusun langkah-langkah perbaikan yang perlu segera ditindaklanjuti.

Evaluasi Tengah Periode (Mid-Term Review) dilakukan pada pertengahan masa berlakunya Renstra guna menilai ulang kesesuaian visi, misi, dan strategi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan. Proses evaluasi ini mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis serta kebijakan nasional yang berpotensi mempengaruhi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi Akhir Periode dilaksanakan pada tahun terakhir Renstra untuk menilai secara komprehensif keberhasilan Renstra 2025–2029. Evaluasi ini mencakup penilaian menyeluruh atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi akhir menghasilkan rekomendasi strategis yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra periode berikutnya, sehingga kesinambungan kinerja, pembelajaran organisasi, dan peningkatan tata kelola dapat terus diperkuat

#### **4.3. Pengendalian**

Rencana pengendalian Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan 2025–2029 diarahkan untuk memastikan seluruh sasaran strategis dapat dicapai melalui tindak lanjut sistematis atas hasil monitoring dan evaluasi. Setiap tahun, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan akan melakukan tindakan korektif jangka pendek terhadap berbagai penyimpangan yang teridentifikasi, seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan, ketidaksesuaian output, atau rendahnya serapan anggaran, sehingga hambatan operasional dapat segera diatasi dan kinerja kembali pada jalur yang ditetapkan.

Pada kondisi tertentu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan juga akan melakukan revisi terhadap dokumen perencanaan, baik Renja maupun Renstra Satker, apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, perubahan regulasi, atau pergeseran alokasi sumber daya, dengan tetap mengikuti mekanisme perencanaan yang berlaku mempedomani Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi.

Seluruh hasil pengendalian akan menjadi masukan dalam penyusunan Renja tahunan dan menjadi dasar perbaikan Renstra periode berikutnya. Dengan demikian, siklus pengendalian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koreksi, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran organisasi untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas perencanaan, dan memastikan pencapaian sasaran strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan secara berkelanjutan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Periode Tahun 2025-2029 ini ditetapkan sebagai pedoman strategis yang mengikat bagi seluruh jajaran organisasi di tingkat pusat maupun wilayah, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Renstra ini telah disusun secara komprehensif berdasarkan evaluasi kinerja cemerlang periode 2020–2024 serta analisis mendalam terhadap dinamika lingkungan strategis, baik nasional, regional, maupun global.

Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan Tahun 2025–2029 merupakan instrumen kunci yang menjabarkan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan: "Terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas, berkeadilan, dan mendukung keamanan nasional tangguh menuju Indonesia Emas 2045." Seluruh sasaran program dan kerangka pendanaan, yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan, modernisasi layanan (seperti e-visa dan golden visa), penguatan penegakan hukum, serta peningkatan kualitas SDM, diarahkan untuk mencapai dua Sasaran Strategis utama Kementerian dan mendukung Visi, Misi, Tujuan, serta Asta Cita/Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Sebagai bagian terpenting, implementasi perencanaan strategis yang baik mensyaratkan adanya konsistensi yang ketat terhadap rencana yang telah disusun. Oleh karena itu, pelaksanaan Renstra Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan selama lima tahun ke depan wajib disertai dengan:

1. Monitoring Periodik dan Evaluasi Kinerja: Untuk menilai tingkat kemajuan capaian Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan secara berkala.
2. Analisis Faktor Kunci: Untuk mengidentifikasi dan merespons faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pencapaian kinerja.
3. Adaptasi Strategis: Untuk mengakomodasi perubahan kondisi eksternal, termasuk penyesuaian regulasi yang dapat berdampak strategis, guna memastikan pengelolaan strategis sesuai dengan prinsip continuous improvement.

Secara keseluruhan, Renstra Satuan Kerja ini merupakan komitmen pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di kewilayahan yang berfokus pada peningkatan Penegakan Hukum, Kualitas Layanan Publik, dan Tata Kelola Organisasi. Seluruh strategi dan target kinerja yang tertuang di dalamnya telah terukur dan diikat oleh kerangka pendanaan yang akuntabel. Kepala Satuan Kerja menegaskan bahwa seluruh program dan kegiatan wajib diimplementasikan secara terpadu dan konsisten sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Kesimpulan hasil pelaksanaan Renstra ini akan menjadi dasar utama dan rujukan tunggal dalam mengukur pencapaian kinerja (Indikator Kinerja Utama) serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT) Satuan Kerja. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga komitmen nyata organisasi dalam mewujudkan pelayanan keimigrasian yang berkualitas, penegakan hukum yang adil dan transparan, serta tata kelola yang efektif dan efisien, sehingga peran Imigrasi dalam mewujudkan Visi Misi Presiden terpilih dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

# LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

| No.                                                                                                   | Sasaran Strategis / Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan | Lokasi  | Target Kinerja |       |       |       |       | Alokasi        |                |                |                |                | Total Alokasi | Penanggung Jawab                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                       |                                                                                                                                                          |         | 2025           | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |               |                                              |
| (1)                                                                                                   |                                                                                                                                                          |         |                |       |       |       |       | (2)            |                |                |                |                | (3)           | (4)                                          |
| 6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah |                                                                                                                                                          |         |                |       |       |       |       |                |                |                |                |                |               |                                              |
| SK. 9                                                                                                 | Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan                                                                                                   | Wilayah |                |       |       |       |       | 4.684.744.000  | 4.254.572.000  | 1.638.147.000  | 1.638.147.000  | 1.638.147.000  |               | Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi |
| IKK 9.1                                                                                               | Indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah                                                                                                           |         | 90,80          | 91,53 | 92,02 | 92,52 | 93,01 |                |                |                |                |                |               |                                              |
| 6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah |                                                                                                                                                          |         |                |       |       |       |       |                |                |                |                |                |               |                                              |
| SK. 8                                                                                                 | Meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan                                                                                                         | Wilayah |                |       |       |       |       | 4.684.744.000  | 4.254.572.000  | 3.005.751.900  | 3.005.751.900  | 3.005.751.900  |               | Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi |
| IKK 8.1                                                                                               | Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah                                                                                                          |         | 91,00          | 92,20 | 93,40 | 94,00 | 95,20 |                |                |                |                |                |               |                                              |
| 6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah                                               |                                                                                                                                                          |         |                |       |       |       |       |                |                |                |                |                |               |                                              |
| SK. 13                                                                                                | Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan                                                                                      | Wilayah |                |       |       |       |       | 15.498.398.000 | 16.014.580.000 | 33.498.641.186 | 33.498.641.186 | 33.498.641.186 |               | Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi |
| IKK 13.1                                                                                              | Persentase pelaksanaan rencana                                                                                                                           |         | 100%           | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |                |                |                |                |                |               |                                              |

| No.      | Sasaran Strategis / Indikator Kinerja<br>Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja<br>Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan | Lokasi | Target Kinerja |      |      |      |      | Alokasi |      |      |      |      | Total Alokasi | Penanggung Jawab |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|---------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                             |        | 2025           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025    | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |               |                  |
| (1)      |                                                                                                                                                             |        |                |      |      |      |      | (2)     |      |      |      |      | (3)           | (4)              |
|          | aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan                                                                                                             |        |                |      |      |      |      |         |      |      |      |      |               |                  |
| IKK 13.2 | Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing                                                       |        | 3,51           | 3,52 | 3,53 | 3,54 | 3,55 |         |      |      |      |      |               |                  |

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (2) diisi dengan alokasi pendanaan pada tahun 2025-2029;
2. Kolom (3) diisi dengan total alokasi pendanaan pada tahun 2025-2029;

LAMPIRAN II MATRIKS MANAJEMEN RISIKO

| Sasaran Kegiatan                                              | Indikator Kinerja Kegiatan                      | No | Indikasi Risiko                                                     | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                              | Indikasi Penanggung Jawab Risiko | Indikator Keberhasilan                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan</b>                 |                                                 |    |                                                                     |                                                                                                                        |                                  |                                                                                                   |
| <b>Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan</b> | Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah  | 1  | Kurang optimalnya penegakan hukum keimigrasian                      | Memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam penanganan kasus                           | Kepala Kantor                    | Persentase kasus pro yustisia/TAK yang ditangani meningkat                                        |
|                                                               |                                                 |    |                                                                     | Penambahan SDM dan peningkatan kapasitas PPNS                                                                          | Kepala Kantor                    | Jumlah pegawai/PPNS yang mengikuti pelatihan penyidikan berkelanjutan                             |
|                                                               |                                                 | 2  | Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian  | Penguatan program Desa Binaan dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum setempat | Kepala Kantor                    | Jumlah Desa Binaan yang dibentuk dan melibatkan pemda, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum |
|                                                               |                                                 |    |                                                                     | Sosialisasi hukum keimigrasian berbasis komunitas ( <i>community engagement</i> ) dan media digital                    | Kepala Kantor                    | Jumlah kegiatan sosialisasi berbasis komunitas/media digital yang dilaksanakan per tahun          |
|                                                               |                                                 |    |                                                                     | Monitoring dan evaluasi rutin atas efektivitas Desa Binaan dalam menekan pelanggaran                                   | Kepala Kantor                    | Jumlah Desa Binaan yang dilakukan monitoring dan evaluasi rutin                                   |
| <b>Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan</b>       | Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah | 1  | Kurang optimalnya layanan visa, izin tinggal dan dokumen perjalanan | Mengembangkan inovasi layanan baru baik untuk WNA dan WNI                                                              | Kepala Kantor                    | Terlaksananya inovasi layanan untuk memudahkan proses permohonan baik bagi WNA dan WNI            |

| Sasaran Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja Kegiatan                                                     | No | Indikasi Risiko                                                                                                                                                                                             | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                               | Indikasi Penanggung Jawab Risiko | Indikator Keberhasilan                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan</b>                              |                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                          |
|                                                                            |                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                             | Menyederhanakan alur dan prosedur layanan agar lebih cepat, transparan, dan efisien                     | Kepala Kantor                    | Menurunnya rata-rata waktu penyelesaian layanan keimigrasian dengan tingkat kepuasan pengguna meningkat, seiring dengan penerapan prosedur yang lebih sederhana, transparan, dan efisien |
|                                                                            |                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                             | Pelatihan <i>service excellence</i> petugas                                                             | Kepala Kantor                    | Terwujudnya SDM pelayanan yang berkualitas                                                                                                                                               |
|                                                                            |                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                             | Menyediakan kanal pengaduan dan <i>feedback</i> yang responsif                                          | Kepala Kantor                    | Pengaduan dapat ditangani tepat waktu                                                                                                                                                    |
| <b>Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan</b> | Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan | 1  | Kurangnnya pemahaman para pengampu tusi dan pegawai terhadap reformasi birokrasi Layanan dan penegakan hukum keimigrasian belum sepenuhnya transparan, akuntabel, dan tidak sesuai dengan prinsip Reformasi | Melakukan penguatan atau internalisasi tentang reformasi birokrasi                                      | Kepala Kantor                    | Terlaksananya reformasi birokrasi pada unit pelaksana tugas                                                                                                                              |
|                                                                            |                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                             | Peningkatan digitalisasi layanan keimigrasian berbasis teknologi informasi                              | Kepala Kantor                    | Terlaksananya layanan keimigrasian yang berbasis digital                                                                                                                                 |
|                                                                            |                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                             | Penguatan mekanisme pengawasan internal dan kanal pengaduan masyarakat yang responsif dan mudah diakses | Kepala Kantor                    | Terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan SOP yang berlaku                                                                                                           |

| Sasaran Kegiatan                              | Indikator Kinerja Kegiatan                                                                            | No | Indikasi Risiko                                                                                                                                  | Indikasi Perlakuan Risiko                                                                                                               | Indikasi Penanggung Jawab Risiko | Indikator Keberhasilan                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan</b> |                                                                                                       |    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                               | Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing | 1  | Keterbatasan SDM yang berimplikasi pada tidak maksimalnya pelaksanaan tugas teknis dan dukungan manajemen serta tidak optimalnya capaian kinerja | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis kebutuhan SDM berbasis kinerja dan beban kerja</li> <li>- RKBMN</li> </ul>            |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai dengan beban kerja</li> <li>- Terpenuhinya Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) secara lengkap sebagai dukungan manajemen</li> </ul>       |
|                                               |                                                                                                       |    |                                                                                                                                                  | Kerja sama strategis dengan kementerian/lembaga lain maupun pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pendukung layanan keimigrasian |                                  | Terwujudnya kerjasama strategis dengan Kementerian/Lembaga lain maupun pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pendukung layanan keimigrasian, yang ditandai dengan terbitnya perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman |

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (1) diisi dengan nomor;
2. Kolom (2) diisi dengan Indikasi risiko masing masing Satuan Kerja yang dapat mempengaruhi pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
3. Kolom (3) diisi dengan indikasi perlakuan risiko (perlakuan risiko masing masing satuan kerja untuk mengantisipasi risiko);
4. Kolom (4) diisi dengan penanggung jawab risiko (UKE I/Kepala Kantor Wilayah/Kepala Satuan Kerja dan Jabatan Struktural yang membidangi langsung);
5. Kolom (5) diisi dengan indikator keberhasilan